

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI  
DALAM AL-QUR'AN**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Sebagai Salah Satu  
Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



Oleh:

**Sri Damai Yanti**  
**NIM. 2219056**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH**

**2026 M/ 1448 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Damai Yanti

NIM : 2219056

Tempat/tgl lahir : Kubang/ 07 Mei 1983

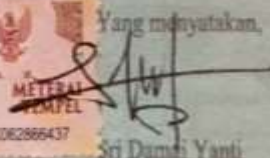
Alamat : Jorong Balai Mansiro, Kenagarian Guguak VIII Koto,  
Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi  
Sumatera Barat

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Al-Qur'an" adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 01 Juni 2026



Yang menyatakan,

  
Sri Damai Yanti  
NIM.2219056

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Al-Qur'an", yang disusun oleh saudara Sri Damai Yanti, NIM 2219056, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

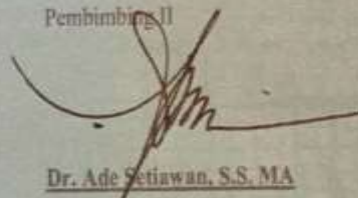
Payakumbuh, 01 Juni 2026

Pembimbing I



Yenni Rahman, S. ThL, MA  
NIDN. 2123038702

Pembimbing II



Dr. Ade Setiawan, S.S, MA  
NIDN. 2107128101

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Al-Qur'an", yang disusun oleh saudari Sri Damai Yanti, NIM 2219056 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAU) Payakumbuh pada hari Rabu, 22 Juli 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 23 Juli 2026

## TIM PENGUJI

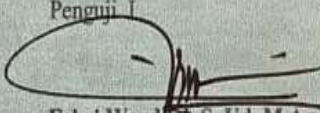
Ketua

  
Muhammad Rizqi, S. ThL, MA  
NIDN. 2114018802

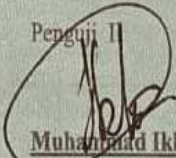
Sekretaris

  
Zulnita, S.Pd  
NIY. 20.2010.03.2010.01

Penguji I

  
Febri Wardani, S. Ud, M.Ag  
NIDN. 2126029101

Penguji II

  
Muhammad Ikhwan, S.HI, M.Sy  
NIDN. 2126058902

Penguji III

  
Yenni Rahman, S. ThL, MA  
NIDN. 2123038702

Penguji IV

  
Dr. Ade Setiawan, S.S, MA  
NIDN. 2107128101

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahman, S. ThL, MA  
NIDN. 2123038702

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* rabbil 'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan *rahmat, taufiq* dan *hidayah* serta karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. *Shalawat* beserta *salam* semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadits kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, serta berjuang sehingga telah berhasil dengan *Revolusi* Islamnya. Semoga kita semua dapat *Syafa'at* beliau di *Yaumul akhir* kelak, *Aamiin Ya Robbal 'Alamin*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Institut Darul Qur'an (IDQU) Payakumbuh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Dan penulis juga mengakui dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis telah banyak menerima bantuan baik materi maupun non materi. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mendo'akan semoga Allah menjadikan amal jariyah yang kelak pahalanya akan terus mengalir dan berlipat ganda pada segenap pihak yang ikut berpartisipasi terhadap penyelesaian skripsi ini. Izinkan penulis mengucapkan Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA selaku Rektor Institut Darul

Qur'an (IDAQU) Payakumbuh yang telah memberikan pembekalan dan nasehat- nasehat berharga bagi penulis dan mahasiswa lain untuk menentukan tujuan dan arah mana dalam perkuliahan awal masuk perkuliahan dan menyandang gelar mahasiswa. Nasihat beliau menjadi suport buat penulis mengejar tujuan dan impian penulis walaupun tidak diusia muda lagi.

2. Ibu Niimmasubhani, S.PdI, MA selaku Wakil Rektor Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh, yang selalu memberikan nasehat berharga dan selalu *mensupport* serta memberikan wejangan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai impian penulis dan menyelesaikan segalanya dengan sabar, ikhlas dan berubah ke arah yang lebih baik.
3. Ibu Yenni Rahman, S, ThI, MA Selaku Pembimbing I penulis dan merupakan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang selalu sabar memberikan arahan dan petunjuk buat penyelesaian skripsi penulis ini walapun terkadang penulis susah memahami.
4. Bapak Dr. Ade Setiawan, S.S, MA selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing II penulis, yang selalu sabar dan *suport* penulis dari semester I agar bisa menyelesaikan studi lebih cepat dan sesuai yang diharapkan.
5. Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag selaku kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari semester VI dalam metode penulisan skripsi dan selalu memberi

wejangkan agar skripsi tidak menjadi beban tapi karya ilmiah sendiri yang bisa jadi kebanggaan.

6. Bapak Dr. Efizal A, S.HI, MA selaku Dosen Fiqih yang selalu siap membantu penulis disetiap terbentur dalam penulisan skripsi mengenai hukum fiqihnya.
7. Seluruh Dosen dan Tendik Institut Darul Qur`an (IDAU) Payakumbuh, yang tidak bisa ditulis satu persatu, selalu memberikan *suport* dan kemudahan selama perkuliahan dari semester I sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Sabri dan Ibunda Yusra, yang selalu *suport* dan do`akan demi kesuksesan dan kelancaran perkuliahan penulis. Semoga Allah selalu meemberikan nikmat kesehatan bagi mereka dan Allah beri kebahagiaan disisa-sisa hidup mereka, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.
9. Kedua buah hati penulis yakni ananda Azzumi Kumala dan Al-Syirazi Adnaan Firdaus, yang selalu *suport* dan maklum dengan semua kesibukan penulis tanpa adanya kata mengeluh, semoga mereka kelak sukses dunia akhirat, *Aamiin Ya Robbal Alamin*
10. Saudara Ardhizal selaku kakak tertua penulis yang selalu bantu sejak awal perkuliahan mengenal dan memahami secara perlahan-lahan dunia *Online* dan *IT*.
11. Saudara Afrizal Sabri selaku kakak kedua penulis yang selalu *suport* di bidang *finansial*.

12. Saudari Rahmawati selaku adik satu-satunya penulis yang selalu *suport* dan meyakinkan kalau semuanya pasti bisa asalkan dijalani dengan ikhlas.
13. Saudara Abdul Hamid selaku teman seperjuangan dalam berjihat menuntut ilmu, yang selalu bantu untuk melengkapi kurang dalam penulisan skripsi ini, dan selalu setia berbagi ilmu dan bertukar wawasan sesuai keahlian masing-masing.
14. Saudara Delpi Wijaya, S.Ag, Ibu Irdaningsih, S.Ag, Saudara Aldi Novendra, S.Ag, selaku senior dan alumni di Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh, yang juga selalu bantu penulis untuk *sharing* pengalaman dalam penulisan skripsi.
15. Seluruh Mahasiswa Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh yang penulis kenal yang selalu memberikan motivasi buat penulis dan meyakinkan penulis semuanya pasti bisa dan pasti tuntas dan akan indah pada waktunya.
16. Seluruh rekan-rekan pengurus di DPC FKDT Kab.50 Kota yang selalu *suport* dan memotivasi penulis agar cepat menuntaskan skripsi dan cepat mencapai gelar S. Ag.
17. Seluruh rekan-rekan Komite SMKN 1 Guguak yang selalu maklum dengan kesibukan penulis dan selalu *suport* dan cari waktu luang penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
18. Seluruh keluarga besar Fazima Qur'an yang selalu *suport* dan do'akan yang terbaik semua demi kelancaran skripsi ini.

19. Dan semua anak-anak didik penulis serta orang-orang baik yang selalu hadir dan setia dampingi penulis disa'at-sa'at terpuruk penulis, semoga Allah selalu melindungi dimanapun berada dan selalu dilapangkan rezkinya dan dimudahkan semua urusannya  
*Aamiin Ya Robbal Alamin*

Demikianlah skripsi ini penulis persembahkan bagi para pembaca, semoga memberi manfa'at dan menambah khazanah keilmuan kita. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan jadi ladang jariyah bagi semuanya, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.

Payakumbuh, 01 Juni 2026  
Penulis



Sri Damai Yanti  
NIM. 2219069

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Al-Qur’an**” yang ditulis oleh Sri Damai Yanti, NIM. 2219056, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pemahaman yang masih *parsial* mengenai tanggung jawab suami terhadap istri. Dalam kehidupan masyarakat, tanggung jawab suami sering kali dipahami hanya sebatas pemenuhan kebutuhan ekonomi, sementara Al-Qur'an memberikan konsep yang lebih luas, mencakup tanggung jawab *material, moral, spiritual*, serta tanggung jawab dalam berbagai kondisi kehidupan rumah tangga. Perbedaan pemahaman tersebut mendorong perlunya kajian yang *komprehensif* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tanggung jawab suami terhadap istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *kualitatif*, bersifat *deskriptif analitis*. Metode tafsir yang digunakan *maudhu'i* Abdul Hayy al-Farmawi. Sumber data utama adalah *Kitab Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi, *Kitab Tafsir al-Kasysyasyaf* karya Abu al-Qosim Mahmud bin Umar al-khorizmiy khowarizmiy az-Zamakhshariy, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir* karya Abu Al-Fida 'Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir al-Qiraisyi al-Dimasyqi as-syafi'i, *Kitab Tafsir Al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Kitab Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an, sementara batasan masalah yang dibahas adalah klasifikasi ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dan penafsirannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab suami terhadap istri dibagi menjadi lima pembahasan: pertama, tanggung jawab suami terhadap keluarga yaitu seorang suami berkewajiban untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka dengan cara mendidik keluarganya melaksanakan *shalat* dan sabar dalam mengerjakannya. Kedua tanggung jawab moral dan spritual suami terhadap istri, seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah, melindungi, mendidik dan memperlakukan istrinya dengan baik. Ketiga, tanggung jawab mahar suami terhadap istri, seorang suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya sesuai kesepekatan dan penuh kerelaan. Keempat tanggung jawab suami memberi *mut'ah*, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai kemampuannya. Dan terakhir tanggung jawab suami selama masa *iddah* istri seandainya terjadi perceraian, seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istrinya selama masa *iddah*. Dengan demikian, tanggung jawab suami terhadap istri sesuai ayat-ayat Al-Qur'an diharapkan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata Arab yang telah dibakukan dalam bahasa Indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

### A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin                 | Huruf Arab | Huruf Latin                  |
|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| ا          | Tidak dilambangkan          | ط          | ṭ<br>(dengan titik di bawah) |
| ب          | B                           | ظ          | ẓ<br>(dengan titik dibawah)  |
| ت          | T                           | ع          | ‘<br>(koma terbalik)         |
| ث          | ṡ<br>(dengan titik diatas)  | غ          | g                            |
| ج          | J                           | ف          | f                            |
| ح          | ḥ<br>(dengan titik dibawah) | ق          | q                            |
| خ          | Kh                          | ك          | k                            |
| د          | D                           | ل          | l                            |
| ذ          | Ẓ<br>(dengan titik diatas)  | م          | m                            |
| ر          | R                           | ن          | n                            |

|   |                                |    |   |
|---|--------------------------------|----|---|
| ز | Z                              | و  | w |
| س | s                              | هـ | h |
| ش | Sy                             | ء  | ‘ |
| ص | ṣ<br>(dengan titik<br>dibawah) | ی  | y |
| ض | ḍ<br>(dengan titik<br>dibawah) | ة  | h |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal atau Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda                                                                               | Nama    | Huruf latin | Nama |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|
|  | Fathah  | A           | A    |
|  | Kasrah  | I           | I    |
|  | Dhammah | U           | U    |

### 2. Vokal rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Gab. Huruf | Nama    |
|-------|----------------|------------|---------|
| يَ    | Fathah dan Ya  | Ai         | a dan i |
| وَ    | Fathah dan waw | Au         | a dan u |

### 3. Madd

Madd atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

| Harkat Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| يَ ..... آ   | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis diatas  |
| يِ ..... إ   | Kasrah dan ya           | Î               | i dan garis di atas |
| يُ ..... ؤ   | Dhammah dan waw         | Û               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ = qāla

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dhammah, transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al-athfāl

طَلْحَةُ = Thalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti buruf *syamsiyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis *al-Baqarah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syams*

Baik diikuti oleh huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh di atas.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَئِمَّةٌ = a'immat

أُمَّنَاءُ = ummana

إِلَيْهِ = ilaih

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| SURAT PERNYATAAN .....       | i   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | ii  |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... | iii |
| KATA PENGANTAR.....          | iv  |
| ABSTRAK .....                | ix  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | x   |
| DAFTAR ISI.....              | xv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....       | 1   |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah .....    | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 7 |
| D. Defenisi Operasional.....            | 8 |
| E. Kajian Relevan.....                  | 9 |

### BAB II LANDASAN TEORI .....

12

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| A. Metodologi Tafsir .....                     | 12 |
| 1. Sumber Tafsir .....                         | 12 |
| 2. Metode Tafsir.....                          | 13 |
| 3. Corak Tafsir .....                          | 13 |
| B. Metode Maudhu'i Abdul Hayy al-Farmawi ..... | 14 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. Metode Maudhu'i dan Tokohnya .....             | 14 |
| 2. Metode Maudhu'i Abdul Hayy al-Farmawai.....    | 17 |
| a. Biografi .....                                 | 17 |
| b. Langkah-langkah metode maudhu'i .....          | 20 |
| c. Kelebihan dan Kekurangan .....                 | 22 |
| C. Perkawinan.....                                | 23 |
| 1. Perkawinan.....                                | 23 |
| 2. <i>Aqad</i> .....                              | 26 |
| 3. <i>Akibat Hukum Aqad</i> Nikah .....           | 30 |
| D. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....            | 33 |
| 1. Pengertian Hak.....                            | 33 |
| 2. Pengertian kewajiban.....                      | 34 |
| 3. Pengertian Tanggung Jawab .....                | 35 |
| 4. Perbedaan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab... | 37 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 39**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Metodologi Penelitian.....   | 39 |
| B. Jenis Penelitian .....       | 40 |
| C. Sumber Penelitian.....       | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| E. Teknik Analisis Data .....   | 48 |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                              | <b>50</b>  |
| A. Klasifikasi Ayat-ayat Tanggung Jawab Suami Terhadap<br>Istri dalam Al-Qur'an..... | 50         |
| B. Penafsiran Ayat-ayat Tanggung Jawab Suami Terhadap<br>Istri dalam Al-Qur'an.....  | 53         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                           | <b>108</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                  | 108        |
| B. Kritik.....                                                                       | 109        |
| C. Saran .....                                                                       | 109        |

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kandungan Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga mengatur hubungan antarsesama manusia (*ḥabl min al-nās*).<sup>1</sup> Berbagai aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum, pendidikan, hingga kehidupan keluarga memperoleh perhatian yang sangat besar dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, hendaknya berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an agar tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh tanggung jawab.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian penting dalam Al-Qur'an adalah kehidupan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi terbentuknya kehidupan sosial yang baik. Keluarga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab terhadap agama, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan tuntunan yang komprehensif mengenai

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 45.

pembentukan keluarga,<sup>2</sup> mulai dari proses perkawinan hingga pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga.

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan akad yang memiliki nilai ibadah sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>3</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2<sup>4</sup> menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan hukum antara suami dan istri, melainkan juga ikatan spiritual yang melahirkan konsekuensi berupa hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak.

Setelah berlangsungnya akad perkawinan, suami dan istri memperoleh kedudukan yang seimbang sebagai pasangan hidup, meskipun

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 35.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 2.

masing-masing memiliki hak dan kewajiban<sup>5</sup> yang berbeda sesuai dengan ketentuan syariat. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya hak, tetapi juga oleh kesungguhan masing-masing pasangan dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila hak dan kewajiban tersebut dijalankan secara seimbang, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan lebih mudah tercapai.

Dalam kajian hukum Islam, kewajiban dan tanggung jawab merupakan dua konsep yang saling berkaitan, namun memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kewajiban<sup>6</sup> adalah sesuatu yang secara syariat maupun hukum ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seseorang. Apabila kewajiban tersebut ditinggalkan, maka pelakunya dapat dikenai konsekuensi hukum ataupun mendapat penilaian berdosa menurut ketentuan agama. Adapun tanggung jawab<sup>7</sup> merupakan kesediaan dan komitmen seseorang untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sungguh-sungguh serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Dengan kata lain, kewajiban menjelaskan apa yang harus dilakukan, sedangkan tanggung jawab menegaskan amanah moral, spiritual, dan hukum dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 159.

<sup>6</sup> Manshur Anhari, *Ushul Fikih* (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 15.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80; lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 159–162.

Perbedaan antara kewajiban dan tanggung jawab menjadi penting dalam penelitian ini karena keduanya sering dipahami sebagai istilah yang sama. Padahal, seorang suami dapat saja mengetahui kewajibannya, tetapi belum tentu memiliki kesadaran untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya secara penuh. Sebagai contoh, memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Namun, tanggung jawab suami<sup>8</sup> tidak berhenti pada pemenuhan nafkah semata, melainkan juga mencakup pembinaan akhlak, perlindungan, pendidikan agama, pemberian kasih sayang, serta menjaga keluarganya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tanggung jawab memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan kewajiban.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap tanggung jawab seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang suami diperintahkan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya, memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), memberikan mahar, membimbing kehidupan beragama, serta menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Keseluruhan perintah tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang suami dalam keluarga

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009),

bukanlah bentuk kekuasaan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Dalam realitas kehidupan masyarakat, pelaksanaan tanggung jawab suami masih menghadapi berbagai persoalan. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mampu menjalankan fungsi dan peran sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Salah satu faktor yang sering muncul dalam perkara perceraian adalah persoalan ekonomi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah, di samping perselisihan yang terus-menerus dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab suami masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari perspektif penafsiran Al-Qur'an.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh<sup>9</sup> masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang dominan selain perselisihan yang berkepanjangan. Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal tanggung jawab suami sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tanggung jawab suami terhadap istri agar diperoleh

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Statistik Perceraian Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh Tahun 2025*.

pemahaman yang utuh mengenai bentuk, ruang lingkup, dan implementasinya dalam kehidupan keluarga Muslim.

Penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek hukum perkawinan, kewajiban nafkah, atau pembahasan berdasarkan satu kitab tafsir tertentu. Penelitian yang secara khusus mengkaji klasifikasi ayat-ayat tentang tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an melalui metode tafsir maudhu'i<sup>10</sup> dengan menganalisis beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya menginventarisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab suami, tetapi juga menganalisis penafsirannya secara tematik sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang bahwa pembahasan mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an merupakan kajian yang penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai konsep tanggung jawab suami menurut Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi pedoman bagi kehidupan rumah tangga Muslim sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir tematik. Atas

---

<sup>10</sup> "Metode Tafsir Maudu'i," 1981, 22–47.

dasar itulah penulis mengangkat penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Al-Qur'an."

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an?

### **2. Batasan Masalah**

- a. Klasifikasi ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an.
- b. Penafsiran ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang tanggung jawab suami terhadap istri.
- b. Untuk mengungkapkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang tanggung jawab suami terhadap istri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan Penelitian ini

#### **a. Sebagai Akademis**

Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab suami terhadap istri melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam program Strata satu (S.1) pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
- 2) Untuk menambah wawasan mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap istri dalam Al-Qur'an.
- 3) Untuk mengembangkan pengetahuan, tentang tanggung jawab suami terhadap istri dan disampaikan nanti kepada calon pengantin waktu skrining pranikah.
- 4) Sebagai latihan penulisan karya ilmiah di dalam disiplin ilmu, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

**D. Defenisi Operasional**

Supaya lebih jelas, skripsi ini membahas tentang tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an.

1. Tanggung jawab: situasi di mana seseorang harus menanggung segala hal.<sup>11</sup>
2. Suami: Pria yang menjadi pasangan hidup perempuan,<sup>12</sup>  
Maksudnya adalah pria yang menjadi pasangan hidup perempuan yang dinikahnya dengan sah menurut Islam.

---

<sup>11</sup> Qonita Alya, (2009), *Kamus Besar Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*, Jakarta, PT. Indah Jay Adipura

3. Istri: Perempuan yang menjadi pasangan hidup pria,<sup>13</sup> Maksudnya adalah perempuan yang menjadi pasangan hidup pria yang dinikahinya dengan sah menurut Islam.
4. Al-Qur'an: merupakan firman Allah yang tidak ada tandingannya, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW.
5. Tanggung jawab suami terhadap Istri: Kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan, baik dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun batin, serta kesediaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban tersebut.<sup>14</sup>

#### **E. Kajian Relevan**

1. Skripsi Rusnita (2015), merupakan mahasiswa STAI Darul Qur'an Payakumbuh yang berjudul Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga. Disini beliau membahas tanggung jawab suami terhadap keluarga baik itu terhadap orang tua, istri, dan anak. Sementara penulis hanya membahas tentang tanggung jawab suami terhadap istri saja dan mengklasifikasikan ayat-ayat tanggung jawab serta melihat penafsirannya dari enam kitab tafsir.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h.1334

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h.1334

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departement Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu) Skripsi yang ditulis oleh Rio Ardiansyah Sitorus, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Disini beliau membahas tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya tidak terpenuhi, akhirnya istri mereka bekerja sebagai TKW di Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga, sementara sang suami hanya mengantar jemput anak kesekolah sambil menunggu kiriman uang dari istrinya tiap bulan.<sup>15</sup> Sementara dalam skripsi yang penulis tulis, penulis membahas tanggung jawab suami terhadap istri dan melihat klasifikasi ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri tersebut dalam Al-Qur'an.
3. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan, journal yang ditulis oleh Muslimah merupakan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Disini beliau membahas bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi agar terciptanya rumah tangga yang harmonis..<sup>16</sup> Bedanya dengan skripsi penulis, dalam tanggung jawab suami terhadap istri ini, penulis hanya terfokus kepada hak-hak istri, meskipun penulis menjabakan juga secara umum bagaimana hak dan kewajiban suami istri

---

<sup>15</sup> Universitas Islam Negeri and Sumatera Utara, “( Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec . Air Batu ) *Kewajiban Suami Terhadap Istri* ( Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec . Air Batu ),” 2017.

<sup>16</sup> Aainul Haq, *Jurnal Hukum, and Keluarga Islam*, “Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN:” 1, no. Juni (2021): 91–104.

4. Nafkah Keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh Nurfaury Ahmad, merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Disini beliau membahas pandangan Quraish Shihab tentang bagaimana nafkah ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami, karna nafkah bis merupak salah satu faktor perceraian apabila tidak dipenuhi.<sup>17</sup>
5. Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah '*Uqūd al-Lujjaini*) yang ditulis oleh Husaini, Husaini. Disini beliau membahas hal-hal yang wajib dan boleh dilakukan suami , termasuk memukul istri yang *nusyuz* dalam hal sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendidik dan meluruskan kejalan yang benar. Skripsi ini hanya terfokus membahas kitab Syarah '*Uqūd al-Lujjaini* tentang tanggung jawab tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Nafkah keluarga* Menurut M Quraish, "Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," 2019.

<sup>18</sup> Husaini Husaini, "*Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi* (Studi Analisis Kitab Syarah '*Uqūd Al-Lujjaini*)," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 42–52, doi:10.52029/pjhki.v2i1.205.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Metodologi Tafsir

Metodologi tafsir merujuk pada cara-cara *sistematis* yang digunakan ulama untuk menjelaskan makna Al-Qur'an, dengan landasan utama dari ayat itu sendiri, sunnah, dan ijma' ulama. Metodologi tafsir adalah ilmu yang membahas prinsip, aturan, dan prosedur penafsiran Al-Qur'an secara *konsisten* dari awal hingga akhir. Ia membedakan antara metode (cara *spesifik*) dan metodologi (proses keseluruhan yang lebih luas).<sup>1</sup>

##### 1. Sumber Tafsir

Berdasarkan Sumber tafsir dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Bi al-Ma'tsur* atau *bil Riwayah* atau *bil Manqul*, yaitu Tafsir berdasarkan riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, seperti hadits dan atsar, untuk menjaga kemurnian makna.
- b. *Bi al-Ra'yi* atau *bil Dirayah* atau *bil Ma'qu* yaitu Tafsir menggunakan penalaran ijtihad, dengan mempertimbangkan bahasa Arab, sejarah, dan konteks, asal tidak bertentangan dengan syariat.
- c. *Bil Isyari* yaitu perpaduan antara tafsir *bil Manqul* dan *bil Ma'qul*.

---

<sup>1</sup> Saifuddin Herlambang - 2023, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an.Pdf*, n.d.

## 2. Metode Tafsir

Berdasarkan metodenya dafsir dapat dibagi menjadi:<sup>2</sup>

- a. Metode *Ijmali (Global)*, yaitu penjelasan ringkas dan menyeluruh, menghindari detail bertele-tele untuk kemudahan pemahaman. Contoh: tafsir sederhana untuk umum.
- b. Metode *Tahlili (Analitis)*, yaitu penafsiran ayat demi ayat secara rinci, berdasarkan urutan mushaf dengan analisis mendalam. Contoh: Tafsir Al-Marghi.
- c. Metode *Maudhu'i (Tematik)*, yaitu Mengumpulkan ayat bertema sama, disusun kronologis, lalu dihubungkan secara komprehensif. Contoh: Kajian tema seperti akidah atau muamalah.
- d. Metode *Muqaran (Perbandingan)* yaitu Membandingkan berbagai tafsir ulama untuk ayat tertentu guna menemukan konsensus.

## 3. Corak Tafsir

Berdasarkan coraknya bisa dibagi menjadi: <sup>3</sup>

- a. Fiqhi (Hukum) yaitu tafsir yang menekankan penjelasan hukum syariat dari ayat-ayat muhkam. Contohnya tafsir Jalalen.

---

<sup>2</sup> Muh Jauhari, “*Metodologi Tafsir Dalam Al-Qur’an Oleh :’*” 19, no. 2 (2021): 55–63.

<sup>3</sup> Ummi Kalsum Hasibuan and Risqo Faridatul Ulya, “*Tipologi Kajian Tafsir : Metode , Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al- Qur ’ an*” 2, no. 2 (2020): 224–48.

- b. Falsafi (*Filsafat*) yaitu mengaitkan ayat dengan pemikiran *filosofis rasional*. Contohnya tafsir Al-Fakhr Ar-Razi.
- c. Ilmi (*Sains*) yaitu Menghubungkan ayat dengan penemuan ilmiah modern. Contohnya tafsir At-Thantawi Jawzi.
- d. Sufi/Ishari (Tasawuf) yaitu tafsir mengungkap makna batin dan pengalaman rohani. Contohnya Tafsir Al-Qusyairi.
- e. Adabi/Ijtima'i (Sastra/Sosial) yaitu Fokus pada keindahan bahasa, etika, dan isu kemasyarakatan. Contohnya Tafsir Al-Manar.
- f. Tarbawi (Pendidikan) yaitu Berorientasi pada nilai-nilai pendidikan dan pembinaan akhlak. Contohnya Karya-karya kontemporer terbatas.

## **B. Metode Maudhu'i Abdul Hayy al-Farmawi**

### **1. Metode Maudhu'i dan Tokohnya**

Menurut bahasa, *maudhu'i*<sup>4</sup> berasal dari kata *al-waḍ'u* yang dibentuk dari kata kerja *waḍa'a-yawḍu'u-wāḍi'un-mawḍū'un* artinya adalah yang menjadikan, meletakkan, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah, tafsir *maudhu'i* adalah tafsir dengan topik yang memiliki hubungan antara ayat yang satu dan ayat yang lain mengenai tauhid, kehidupan sosial, atau ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tafsir *maudhu'i* adalah metode mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema tersendiri, menafsirkannya

---

<sup>4</sup> Brigham et al, "6 Langkah Metode Tafsir Maudhu'i," *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 2013, 466.

secara *global* dengan kaidah-kaidah tertentu, dan menemukan rahasia yang tersembunyi dalam Al-Qur'an.

Tokoh-tokoh Maudhu'i diantaranya:

- a. Al-Syahtibi (w. 1388 M) Al-Syatibi dianggap sebagai tokoh yang pertama kali melontarkan ide maudhu'i, dengan pernyataannya "bahwa walaupun dalam satu surat Al-Qur'an sering membicarakan banyak masalah tetapi masalah-masalah tersebut bisa dikorelasikan satu dengan yang lain. Maka, untuk memahaminya harus dengan memperhatikan semua ayat yang ada pada surat tersebut." Demikianlah Al-Syatibi mengemukakan gagasan barunya.<sup>5</sup>
- b. Muhammad Abduh Tokoh modern yang dianggap sebagai pelopor yang melahirkan tafsir maudhu'i adalah Muhammad Abduh dengan karya tafsirnya, yaitu tafsir al-Manar. Walaupun secara umum masih bercorak tahlili tetapi masih bisa dianggap mempunyai kecenderungan yang sangat kuat untuk memperhatikan tertentu dalam pembahasannya.
- c. Abdul al-Hayy Farmawi (w. 207 H) Tafsir maudhu'i ini baru benar-benar muncul berawal pada tahun 1960. Sejak masa kodifikasi tafsir, yang dimulai oleh Farmawi sampai tahun 1960, kitab-kitab tafsir yang ada masih dikategorikan sebagai tafsir tahlili karena dalam karya-karya tersebut para mufassir masih

---

<sup>5</sup> Tafsir Maudhu'i and Moh Tulus Yamani, "Memahami AL-Qur'an Dengan Metode" 1, no. 2 (2015): 273–92.

menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan dari satu ayat ke ayat berikutnya sesuai dengan urutan di dalam mushaf.<sup>6</sup>

- d. Syaikh al-Azhar. Mahmud Syaltut Pada masa Al-farra di tandai dengan munculnya kitab tafsir maudhu'i karya syaikh al-Azhar. Mahmud Syaltut dalam kitabnya yaitu "Tafsir al-Qur'anul Karim" pada bulan januari 1960. Di dalam kitab ini tidak lagi dijumpai penafsiran ayat demi ayat, tetapi membahas surat demi surat, atau bagian tertentu dalam satu surat dan kemudian merangkainya dengan tema sentral dalam surat tersebut. Tetapi karya ini juga masih punya kelemahan. Mahmud Syaltut belum menjelaskan secara menyeluruh pandangan Al-Qur'an tentang satu tema secara utuh. Dalam kitabnya, satu tema dapat ditemukan dalam berbagai surat. Seperti kita ketahui bahwa satu masalah tidak hanya ada dalam satu surat saja, tetapi akan kita jumpai beberapa surat yang berbeda.
- e. Ahmad Sayyid al-Kumiy Setelah Syaltut, pada akhir tahun 60-an muncul ulama al-Azhar lainnya; Ahmad Sayyid al-Kumiy, yang melanjutkan kerja Syaltut. Al-Kumiy mulai menghimpun semua ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu dan menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh.

---

<sup>6</sup> Habibah Lutfiah, Nurhabibah Sormin, and Fitri Kartika, "Pemikiran ' Abdul Hayy Al - Farmawi" 9 (2025): 6820–26.

## 2. Metode Maudhu'i Abdul Hayy al-Farmawi

### a. Biografi Abdul Hayy al-Farmawi<sup>7</sup>

Husein Abdul Hayy al-Farmawi lahir pada tahun 1942 di Desa Kafar Toboluha, Distrik Tal Provinsi Menoufia, Mesir. Beliau dibesarkan dikeluarga Muslim konservatif. Ketika remaja bergabung untuk menjadi juru tulis di Desanya dan juga berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an Pendidikan dasarnya dimulai dari Ahmadi Instute, Tahta pada tahun 1955. Kemudian, sesudah tamat dari pendidikan menengah atas pada tahun 1965, ia melanjutkan pendidikan program sarjananya di jurusan tafsir hadis fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar.<sup>8</sup>

Setelah lulus, ia langsung bekerja sebagai staf di kampusnya sambil melanjutkan program magisternya tetapi di bidang tafsir Qur'an di Universitas Ummul Qura sampai tahun 1972, kemudian ia langsung diangkat sebagai asisten dosen. Lalu, beliau menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1975 bidang tafsir Qur'an di Universitas Al-Azhar, Mesir. Maka mulai dari sini ia resmi diangkat sebagai dosen tetap dan lagi menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar tepatnya pada 4 September 1985. Al-Farmawi merupakan seorang khatib, yaitu aktif melakukan dakwah melalui kajian-kajian di beberapa

---

<sup>7</sup> Lutfiah, Sormin, and Kartika.

<sup>8</sup> Lutfiah, Sormin, and Kartika.

masjid dan juga aktif mengikuti mu amar baik di bidang pendidikan maupun bidang dakwah.

Selain itu, beliau melakukan al-Jaulat al-dawiyah di berbagai Negara seperti Swedia, Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Meksiko dan Kanada. Akhirnya, al-Farmawi tutup usia pada tanggal 12 Mei 2017 dan meninggalkan dua anak laki-laki dan empat perempuan. Adapun beberapa pencapaian karir al-Farmawi semasa hidupnya adalah sebagai berikut: 1. Waka Dekan Kepala Departemen Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. 2. Anggota Komite Ilmiah Tetap untuk peningkatan Guru Besar di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, 3. Anggota Komite Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Islam. 4. Penasehat Agama pada Organisasi Federasi Kesehatan Negara Islam. 5. Sekretaris Jendral anggota Fakultas di Universitas Al-Azhar Kairo 6. Anggota Dewan tertinggi urusan Islam di Mesir. 7. Anggota Majelis Rakyat untuk Distrik Kairo. 8. Sebagai da'i tetap di kompleks Madinah al-Munawwarah di Ain Syam Kairo. 9. Sebagai da'i tetap di Al-Azhar selama beberapa tahun. 10. Sebagai da'l di Masjid Mostofa Mahmud distrik Mohandesin Kairo. 11. Berpartisipasi dalam Konferensi Kesembilan Rasionalisasi Kebangkitan Islam di Munich, Jerman. 12. Ikut serta dalam Konferensi Pemuda Islam di Palmo, Swedia. 13.

Ikut serta dalam Konferensi Dewan Tertinggi urusan Islam di Baghdad, Irak. 14. Ikut serta dalam Konferensi Dewan Tertinggi Urusan Islam di Kairo. 15. Ikut serta dalam Konferensi Liga Islam. 16. Ikut serta dalam Konferensi Liga Pemuda Muslim Arab di Amerika Utara. 17. Ikut serta dalam Konferensi Dakwah Bimbingan Islam Internasional di Yordania.

Selain dikenal atas karir dan prestasi al-Farmawi di dunia Pendidikan Islam dan konverensi Internasional, beliau juga memiliki beberapa karya tulis dalam bentuk buku. Karya-karya beliau meliputi tentang kajian Islam kontemporer baik di bidang tafsir, dakwah, dan hukum islam yang tercatat sebanyak 30 judul yang ditulisnya, yaitu:<sup>9</sup> 1. Al-irhab bayn al-fard wa al-rafd fi mizan al-islam. 2. Al-Ikhwah tariq al-Su'ada. 3. Al-istiqmah falah fi al-dunya wa najah fi al-akhira. 4. Al-bidayah fi al-tafsir maudhui. 5. Tadwin al-Qur'an al-Karim. 6. Tahdzib Tafsir Ibn Katsir (editor). 7. Jarahat al-tajmibayna al-tasyn al-islami wa al-waqi al-mu'asir. 8. Harb al-Khalij fi mizan al-Islam, asbab wa ahkam. 9. Al-khilafat al-zawjiyyah suwaruha, asbabuha ilajuh. 10. Durus tarbawiyah min al-hijrah al-nabawiyah. 11. Rasm al-mushaf bayn al-mu'ayyidin wa al-mu'asirin. 12. Zad al-da'wah min hady al-Qur'an al-karim (volume 3). 13. Zinat al-mar'ah: bayna al-tasyrial islami wa al-

---

<sup>9</sup> Lutfiah, Sormin, and Kartika.

waqi al-mu'asir. 14. Al-salam fi al-Islam. 15. Sahwah fi alam al-Marah (Radd 'ala Duktur Zaki Najib Mahmud). 16. Al-Sarbiyyan Khanazir al-Uruba. 17. Tariq al-sa'adah al-tawbah ila Allah. 18. Asyr mukhalafat syari'iyya fi vatsan mu'tamar al-sukkan wa al-tanr. 19. Qasas al-anbiya' li al-imam Ibn Katsir. 20. Qissas al-nuqt wa al-syakl fi al-mushaf al-syarif. 21. Kitabat al-Qur'an bi al-asm al-imla' aw al-huruf al-latiniyyah (iqtirahat). 22. Laylat al-Qadr fi al-kitab wa al-sunnah. 23. Al-Muslimun bayn al-Azmah wa al-nahdah. 24. Mayru' Barnamij tarbawi li islah al-nafs. 25. Muqaddimah fi 'ilmi al-tafsir. 26. Munjid al-muqri'in wa mursyid al-talibin li al-Imam Ibn al-Jazari (editor). 27. Al-Mawt fi al-Fikr al-Islami. 28. Al-Mawt wa ahwal al-qiyamah li al-Imam al-Ghazali (editor). 29. Mawsu'ah al-tafsir al-Maudhu'i. 30. Wasaya surah al-Isra. 31. Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy al-Farmawi.

b. Langkah-langkah maudhu'i Abdul Hayy al-Farmawi

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode tafsir maudhu'i menurut al-Farmawi, antara lain:

- 1) Memilih atau Menetapkan masalah (topik atau tema) yang akan dibahas.
- 2) Melacak dan menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah (tema) yang telah

ditetapkan, makkiyah atau madaniyah.

- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turun ayat (asbab al-nuzul).
- 4) Mengetahui kolerasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surahnya.
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis, sempurna, dan utuh (outline).
- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bisa dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
- 7) Mempelajari ayat yang dibahas secara utuh dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat yang mengandung pengertian yang serupa, mengkompromikan antara ayat yang amm dan khas, mensinkronkan yang lahirnya tampak kontradiktif dengan tujuan ayat tersebut bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Abd. Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy (Suatu Pengantar)*, Trjm.

- c. Kelebihan dan kekurangan metode maudhu'i Abdul Hayy al-Farmawi.

#### Kelebihan

Metode ini unggul dalam langkah-langkah rinci yang mudah dioperasionalkan, memungkinkan penafsir menghimpun ayat-ayat secara komprehensif dan menjawab isu kekinian dengan makna mendalam. Pendekatan dari teks ke realitas menghasilkan tafsir aplikatif, menolak kontradiksi ayat, serta mendialogkan Al-Qur'an dengan konteks sosial modern.<sup>11</sup>

Keunggulan atau keistimewaan metode tafsir maudhu'i jika dibandingkan dengan tiga tafsir sebelumnya adalah;

- 1) Terletak pada kapabilitasnya menjawab tantangan zaman, karena metode ini memang ditujukan untuk memecahkan persoalan, dinamis dan praktis guna menjawab masalah yang timbul dalam masyarakat, sehingga Al-Qur'an yang shahih li kulli zaman wa makan telah terbukti.<sup>12</sup>
- 2) Jika kita lihat bahwa tafsir maudhu'i itu menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis nabi maka dapat dikatakan bahwa tafsir dengan cara seperti itu merupakan cara tafsir yang terbaik untuk memahami Al-Qur'an.

---

<sup>11</sup> <https://id.scribd.com/document/929382067/Klp-1-Tafsir-Maudhu-i-Versi-Al-Farmawi>

<sup>12</sup> Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (n.d.).

- 3) Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami karena tanpa mengemukakan berbagai macam disiplin ilmu tertentu, sehingga membuktikan persoalan yang disentuh oleh Al Qur'an semata-mata tidak hanya bersifat teoritik saja, akan tetapi juga menyentuh ranah persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- 4) Metode ini sekaligus juga menolak anggapan terhadap adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan.

#### Kekurangan

Meski sistematis, metode ini berpotensi menyajikan Al-Qur'an secara tematik yang mengabaikan urutan alami surat, sehingga kurang holistik dibanding tafsir tradisional. Penekanan pada tema spesifik juga bisa membatasi cakupan keseluruhan mushaf jika tidak dilakukan secara menyeluruh.

### C. Perkawinan

#### 1. Perkawinan

Secara *etimologis*, perkawinan berasal dari kata *kawin* yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melalui hubungan yang sah menurut agama maupun peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Arab, perkawinan disebut dengan istilah *an-nikāḥ* (النكاح) atau *az-zawāj* (الزواج). Kata *an-nikāḥ* pada dasarnya memiliki makna *adh-dhamm* (bergabung), *al-jam'u* (berkumpul), dan *al-waṭ'u* (hubungan suami istri). Dalam perkembangan istilah

syariat, makna tersebut tidak lagi dipahami sebatas hubungan biologis, melainkan sebagai suatu ‘*aqad*’ yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>13</sup> Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti ‘*aqad*’ atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>14</sup>

Kata nikah ini sudah diadopsi dari bahasa Arab dan menjadi kata bahasa Indonesia yang sangat populer serta ditujukan pada hajat manusia yang lain jenis dalam meresmikan perjodohannya. Sedangkan kata kawin sering diidentikkan dengan hal-hal yang negatif dan berbau kebinatangan. Umat islam yang meresmikan perjodohannya dengan pasangan pilihannya dengan disaksikan (diketahui) oleh masyarakat sekitarnya disebut telah melaksanakan nikah, sedangkan umat manusia yang melakukan kumpul kebo bisa disebut kawin karena tidak berbeda jauh dengan binatang dalam hal memuaskan nafsu birahinya, serta tidak mengindahkan aturan, norma dan nilai-nilai sosial yang telah ditetapkan agama.

Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan ‘*aqad*’ (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* di Malaysia dan Indonesia., (Bandung: Alumni, 1982), h. 3

melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial, dan etika agama. Aqad yang dimaksudkan di sini adalah pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qobul dari pihak suami atau bisa diwakilkan.<sup>15</sup>

Secara *terminologis*, para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai '*aqad*' yang memberikan kehalalan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan yang mengandung nilai ibadah, tanggung jawab, dan amanah. Oleh karena itu, perkawinan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>16</sup>

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>15</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Jakarta: Darussalam, 2004), h. 5–6.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 29.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keperdataan, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan religius.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa perkawinan merupakan ‘*aqad*’ yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Definisi ini menempatkan perkawinan sebagai perjanjian suci yang tidak hanya menimbulkan akibat hukum, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang lahir dari perkawinan harus dilaksanakan sebagai bagian dari ketaatan kepada-Nya.<sup>18</sup>

## 2. ‘*Aqad*’

Secara etimologis, kata ‘*Aqad*’ berasal dari bahasa Arab العقد (*al-'aqd*) yang berarti mengikat, menyambungkan, menguatkan, atau menetapkan sesuatu. Kata tersebut berasal dari kata kerja '*aqada*–*ya'qidu*–*'aqdan* (عقد - يعقد - عقدًا) yang bermakna mengikat dua ujung tali sehingga menjadi satu ikatan yang kuat. Dalam perkembangan istilah hukum Islam, ‘*aqad*’ dipahami sebagai suatu ikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang melahirkan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 2

akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan akad.<sup>19</sup>

Secara terminologis, '*Aqad*' adalah pertemuan antara *ijab* dan *kabul* yang dilakukan sesuai ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam hukum Islam, akad merupakan dasar terbentuknya berbagai hubungan hukum, baik dalam bidang muamalah maupun munakahat. Oleh karena itu, '*aqad*' tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan antara dua pihak, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum menurut syariat.<sup>20</sup>

Pengertian '*aqad*' Nikah Menurut Empat Mazhab

a. Mazhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, *aqad* nikah merupakan akad yang memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati (*istimta'*) perempuan melalui cara yang dibenarkan syariat. Penekanan mazhab Hanafi terletak pada fungsi hukum '*aqad*', yaitu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan. Oleh sebab itu, '*aqad*' nikah dipandang sebagai sebab

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 80.

<sup>20</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006), hlm. 305

lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>21</sup>

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan *aqad* nikah sebagai *aqad* yang bertujuan untuk memberikan kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman dan keberlangsungan keturunan. Mazhab ini tidak hanya menekankan aspek kehalalan hubungan suami istri, tetapi juga tujuan menjaga kehormatan, memelihara nasab, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga.<sup>22</sup>

c. Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyah, *aqad* nikah adalah *aqad* yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* maupun lafaz lain yang memiliki makna serupa sesuai ketentuan syariat. Mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap kejelasan *sighat* (*ijab dan kabul*) sebagai unsur pokok dalam *aqad* nikah sehingga keabsahan *aqad* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 228.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 3.

<sup>23</sup> Imam an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 35.

#### d. Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanabilah *aqad* nikah merupakan *aqad* yang dilakukan dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* yang bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membentuk keluarga sesuai tuntunan syariat Islam. Mazhab Hanbali memandang bahwa *aqad* nikah bukan sekadar legalitas hubungan biologis, tetapi merupakan ikatan suci yang mengandung amanah, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.<sup>24</sup>

#### Analisis Pendapat Empat Mazhab

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keempat mazhab memiliki persamaan dalam memandang *aqad* nikah sebagai *aqad* yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut ketentuan syariat Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan titik penekanan di antara masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada aspek hukum berupa kehalalan hubungan suami istri. Mazhab Maliki menekankan tujuan pembentukan keluarga serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Mazhab Syafi'i lebih menyoroti keabsahan *sighat aqad* berupa ijab dan kabul, sedangkan

---

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 4.

Mazhab Hanbali memandang *aqad* nikah sebagai ikatan suci yang melahirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi suami dan istri.

Dalam penelitian ini, pendapat Mazhab Syafi'i memiliki relevansi yang lebih kuat karena mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i dalam praktik hukum keluarga. Selain itu, ketentuan mengenai akad nikah yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>25</sup> juga banyak dipengaruhi oleh pandangan ulama Syafi'iyah, terutama mengenai rukun dan syarat akad nikah. Meskipun demikian, pendapat mazhab lainnya tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai konsep akad nikah dalam hukum Islam.

### 3. Akibat Hukum *Aqad* Nikah

*Aqad* nikah merupakan *aqad* yang memiliki akibat hukum bagi laki-laki dan perempuan yang melangsungkannya. Sebelum akad nikah dilaksanakan, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Namun setelah *aqad* nikah yang sah terlaksana, keduanya memperoleh status baru sebagai suami dan istri yang melahirkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Oleh

---

<sup>25</sup> Halilur Rohman, "Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di... - Google Books," accessed January 5, 2026, [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Perkawinan\\_Islam\\_Menurut\\_Empat\\_Maz/lrFBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=memberi+nafkah+dan+mahar&pg=PA147&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan_Islam_Menurut_Empat_Maz/lrFBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=memberi+nafkah+dan+mahar&pg=PA147&printsec=frontcover).

karena itu, ‘*aqad*’ nikah bukan hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam, akibat hukum yang timbul dari ‘*aqad*’ nikah meliputi hubungan keperdataan, hubungan kekeluargaan, serta hubungan keagamaan. Hubungan keperdataan terlihat dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Hubungan kekeluargaan ditandai dengan terbentuknya keluarga sebagai unit sosial yang sah menurut agama dan negara. Sementara itu, hubungan keagamaan menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Keseimbangan tersebut menjadi dasar terciptanya keluarga yang harmonis serta tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 65.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 164.

dikehendaki syariat Islam.<sup>28</sup>

Salah satu akibat hukum yang paling penting dari ‘*aqad*’ nikah adalah lahirnya kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban tersebut antara lain memberikan mahar, memenuhi nafkah lahir dan batin, memberikan tempat tinggal yang layak, memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*), memberikan perlindungan, serta membimbing kehidupan beragama. Sebaliknya, istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga serta menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, akad nikah tidak hanya memberikan hak kepada masing-masing pihak, tetapi juga membebankan kewajiban yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut pada akhirnya melahirkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh masing-masing pasangan, terutama suami sebagai pemimpin keluarga. Dalam perspektif Al-Qur'an, kepemimpinan suami bukanlah bentuk kekuasaan yang bersifat mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai ketakwaan. Oleh karena itu, tanggung jawab suami tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

---

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 dan Pasal 80.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6820.

material, tetapi juga mencakup pembinaan moral, spiritual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa *aqad* nikah merupakan sebab lahirnya hak dan kewajiban, sedangkan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut membentuk tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan inilah yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini, karena pembahasan mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari akibat hukum yang lahir setelah *aqad* nikah dilangsungkan secara sah.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

##### **1. Pengertian Hak**

Hak merupakan sesuatu yang secara syariat maupun hukum menjadi milik seseorang dan wajib diberikan atau dipenuhi oleh pihak lain. Dalam perspektif hukum Islam, hak tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang boleh dituntut, tetapi juga sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak lainnya sehingga keduanya harus dilaksanakan secara seimbang demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Menurut Amir Syarifuddin, hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh sesuatu yang telah

ditetapkan oleh syariat maupun hukum. Dalam kehidupan rumah tangga, hak suami dan istri lahir sebagai akibat dari akad nikah yang sah, sehingga masing-masing memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan dan penghormatan terhadap hak-haknya.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Kewajiban

Secara etimologis, kata kewajiban berasal dari kata *wajib* yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau tidak boleh ditinggalkan. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban (*wājib*) merupakan suatu ketentuan syariat yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf. Apabila kewajiban tersebut dikerjakan, pelakunya memperoleh pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka pelakunya berdosa. Oleh karena itu, kewajiban merupakan salah satu bentuk tuntutan syariat yang bersifat mengikat.<sup>31</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri sebagai akibat hukum dari *aqad* nikah yang sah. Kewajiban tersebut lahir bersamaan dengan hak yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Dengan demikian, hak istri merupakan kewajiban bagi suami, sedangkan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Hubungan timbal balik tersebut menjadi dasar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan rumah

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159–160.

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 105.

tangga sehingga masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi.<sup>32</sup> Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Kewajiban tersebut meliputi pemberian mahar, pemenuhan nafkah lahir dan batin, penyediaan tempat tinggal, perlindungan terhadap istri, serta pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga. Seluruh kewajiban tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan lebih lanjut dalam hadis Nabi Muhammad saw. serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam.<sup>33</sup>

Kewajiban suami dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai beban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban harus dilandasi dengan keikhlasan, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Kewajiban yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan melahirkan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

### 3. Pengertian Tanggung Jawab

Istilah "tanggung jawab" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>34</sup> berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

<sup>34</sup> Pusat Bahasa Departement Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan suatu kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya.

Dalam perspektif hukum Islam tanggung jawab merupakan amanah yang dibebankan kepada seseorang untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan syariat secara sungguh-sungguh serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya di hadapan Allah Swt. maupun sesama manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan kewajiban, karena selain menuntut pelaksanaan suatu perintah, tanggung jawab juga menuntut adanya kesadaran moral, spiritual, dan sosial.<sup>35</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, tanggung jawab suami merupakan amanah yang lahir setelah berlangsungnya *aqad* nikah. Amanah tersebut mengharuskan suami untuk memenuhi hak-hak istrinya, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Tanggung jawab material meliputi pemberian mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya sesuai kemampuan. Adapun tanggung jawab nonmaterial meliputi perlindungan, kasih sayang, pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta membimbing keluarga menuju kehidupan yang diridai Allah SWT. Dengan demikian, tanggung jawab suami tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6823.

tetapi juga dari kemampuannya membina kehidupan rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, keadilan, dan kasih sayang. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Tahrīm ayat 6 yang memerintahkan setiap mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sehingga tanggung jawab seorang suami tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi.

#### 4. Perbedaan Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Dalam kehidupan rumah tangga, istilah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sering digunakan secara bersamaan sehingga kerap dipahami memiliki makna yang sama. Padahal, ketiga istilah tersebut memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda meskipun saling berkaitan. Hak merupakan sesuatu yang layak diterima oleh seseorang berdasarkan ketentuan syariat maupun hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari adanya hak pihak lain. Adapun tanggung jawab merupakan kesediaan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Allah Swt. dan sesama manusia.

Hubungan ketiga konsep tersebut dapat dipahami bahwa hak melahirkan kewajiban, sedangkan pelaksanaan kewajiban yang dilakukan secara sadar dan amanah akan membentuk tanggung jawab. Dengan demikian, tanggung jawab tidak menggantikan kewajiban, melainkan menjadi bentuk penyempurnaan dalam pelaksanaan

kewajiban. Seorang suami dapat dikatakan telah menjalankan tanggung jawabnya apabila seluruh kewajiban terhadap istrinya dipenuhi dengan ikhlas, adil, dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Metodologi Penelitian

Kedudukan metodologi penelitian dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting. Metodologi penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Secara *etimologi*, *metodologi* berakar dari kata “*metode*” dan “*logos*”. Metode diartikan sebagai teknik yang tepat untuk melaksanakan suatu hal. Dan logos diartikan sebagai akal, ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode.

Penelitian pada dasarnya suatu proses *aktivitas* untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, *analisis* serta penyajian data secara sistematis dan *objektif*, untuk memecahkan masalah atau menguji *hipotesis*. Jadi berdasarkan pada uraian di atas, secara *etimologi* bahwa *metodologi* penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*” (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, n.d.). hal 2.

yang mengkaji dan membahas tentang metode-metode pelaksanaan penelitian penelitian sampai dengan penyusunan laporan.<sup>2</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan *kualitatif*, metode yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an, selain itu agar dapat mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang tanggung jawab suami tersebut dari enam kitab tafsir yang penulis gunakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengkajian terhadap makna, konsep, *karakteristik*, simbol, dan deskripsi suatu objek penelitian. Penelitian *kualitatif* lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data, sehingga hasil penelitian tidak

---

<sup>2</sup> Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed. (Media Edu Pustaka, 2022). hal. 2.

<sup>3</sup> Nursepia Harapah, "Penelitian Kepustakaan," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.

disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk uraian, interpretasi, dan analisis yang mendalam.

Menurut Sugiyono, penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian, pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian tafsir Al-Qur'an karena objek kajiannya berupa teks, makna, dan penafsiran yang memerlukan analisis mendalam.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an serta menganalisis penafsiran dari berbagai kitab tafsir. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara *komprehensif* sehingga dapat dirumuskan tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. *Deskriptif* berarti penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara *sistematis* fakta-fakta dan *karakteristik* objek yang diteliti. Sedangkan *analitis* berarti penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga melakukan analisis terhadap data tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Melalui penelitian deskriptif-analitis, penulis berupaya mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istri, kemudian menganalisis kandungan makna

yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut berdasarkan penafsiran para ulama tafsir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi ayat, tetapi juga menguraikan penafsiran dari berbagai kitab tafsir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i Abd al-Hayy al-Farmawi.<sup>4</sup> Metode tersebut terdiri dari beberapa tahap atau langkah, yaitu: 1. Memilih atau menentukan tema yang akan dibahas, 2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, 3. Mengurutkan ayat-ayat secara kronologis dan mengkaji latar belakang turunnya ayat (asbab al-nuzul), 4. Menganalisis keterkaitan (munasabah) antar setiap ayat, 5. Merumuskan tema pembahasan atau outline, 6. Membahas hadis sebagai penjelasan tambahan, 7. Menafsirkan ayat secara keseluruhan.

### **C. Sumber Penelitian**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau

---

<sup>4</sup> Brigham et al, "6 Langkah Metode Tafsir Maudhu'i," *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 2013, 466.

catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian<sup>5</sup>.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data menggunakan dokumentasi, yakni dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Sumber Primer**

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Sebagai rujukan utama Al-Qur'an dan Kitab Tafsir. Penulis juga menggunakan kitab "*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*."<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan enam kitab tafsir yaitu kitab tafsir Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Kitab Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurtubi, Kitab tafsir al-Khasaf karya Abu al-Qosim Mahmud bin Umar al khorizmiy khowarizmiy az- Zamakhsyariy, kitab tafsir Ibnu katsir karya Abu Al-Fida 'Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir al-Qiraisiy al-Dimasyqi as-syafi'i, kitab tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), kitab tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A, L.C.

---

<sup>5</sup> Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*. hal. 84.

<sup>6</sup> "*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*.Pdf," n.d.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti tafsir, buku, skripsi, journal, artikel, buletin, dan sumber-sumber lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur pendukung seperti buku-buku fiqh tentang rumah tangga, buku tentang undang-undang pernikahan, buku tentang tanggung jawab suami dan artikel-artikel tentang hak dan kewajiban suami istri. Serta sumber lain yang berkaitan dengan materi skripsi penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku fiqh terkait tentang tanggung jawab suami terhadap istri, hak dan kewajiban suami istri, nafkah dan lain-lain.

Buku dan kitab fiqh yang penulis gunakan diantaranya buku fiqh karya Wahbah Zuhaili yaitu Fiqhul Islami Wa Adillatuhu yang berjumlah 10 jilid, Ushul al Fiqh al-Islami, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-jadid, buku karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang berjudul Garis-garis besar fiqh, buku karya Dr. Mustafa Al-Adawi yang berjudul Fiqh Suami Istri dan buku-buku penunjang lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data untuk menjawab suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Menurut Ridwan (2010) Teknik pengumpulan data adalah teknik ataupun cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan menurut Sugiyono (2013) Sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian metode kualitatif sangat banyak. Namun ada tiga teknik sumber utama yang dapat digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen secara tertulis, digital maupun produk seperti artefak, patung, gambar, karya monumental, hasil buah tangan dan lain-lain. Tujuan dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti.<sup>8</sup> sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Sesuai dengan asal kata dokumentasi yaitu dokumen,

---

<sup>7</sup> Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Pd Irmayanti, S.Pd., 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024). hal 96.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 94

yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dalam Teknik ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, tesis, dan text book maupun yang bersumber dari internet seperti jurnal-jurnal yang berbasis.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menggali data yang relevan dengan topik skripsi, dengan fokus pada penafsiran tentang ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an.

Pada penelitian skripsi ini, pertama-tama penulis mencari pengertian tanggung jawab suami terhadap istri. Setelah penulis temukan dari beberapa buku fiqih akhirnya penulis mengelompokkan pembagian dari tanggung jawab ini. Diantara tanggung jawab suami terhadap istri adalah menafkahi, melindungi, mendidik, dan lain-lain. Melalui kata yang termasuk tanggung jawab suami itu akhirnya penulis membuka kamus *Ma'aniy* untuk mencari lafaz bahasa Arabnya. Setelah mengetahui lafaz Arabnya langkah selanjutnya penulis membuka kitab *Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim* dengan lafaz kata yang penulis temukan di kamus ma'aniy. Penulis menggunakan lafaz kata nafaqo dan turunannya ada sekitar tujuh puluh satu ayat dari surah yang berbeda, lafaz kata rizqi dan turunannya terdapat seratus dua ayat dari surah yang berbeda, lafaz kata melindungi dan turunannya sebanyak 36 ayat dari surah yang berbeda, lafaz kata pelihara ada 3 ayat dari surah yang berbeda.

---

<sup>9</sup> Aditya Wardhana, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, 2024.

Setelah melakukan penelusuran dalam kitab *Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur`an Nil Karim* tersebut, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah membuka Al-Qur'an dan melihat dan meleusuri makna ayat-ayat sesuai yang ditemukan dalam kitab *Mu`jam*, selanjutnya penulis melanjutkan dengan mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai tema dan mengambil ayat-ayat yang mengarah ke tanggung jawab suami. Setelah selesai penulispun mengelompokkan pembagian dari tanggung jawab suami tersebut. Dari sanalah akhirnya penulis menemukan 14 ayat yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri. dari 14 ayat tersebut penulis membagi berdasarkan sub tema yang akhirnya ada 5 sub tema yaitu pertama tanggung jawab suami dalam keluarga, kedua tanggung jawab moral dan spritual, ketiga tanggung jawab mahar, keempat tanggung jawab *mut'ah* dan terkhir tanggung jawab masa *iddah*. Dari 14 ayat tersebut barulah penulis melihat penafsiran penafsiran ayat tersebut melalui enam kitab tafsir baik yang klasik maupun yang kontemporer yang bercorak fiqih, umum dan bercorak lughowi. Kitab tafsir yang bercorak fiqih yang penulis gunakan yaitu kitab tafsir Al-Munir dan Al-Qurtubi, kitab tafsir Al-Khasaf dan Ibnu katsir bercorak Lughowi, kitab tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar yang bercorak umum. Setelah melihat penafsiran ayat dari berbagai kitap tafsir, barulah penulis lanjut ke analisis data.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit *analisis*, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.<sup>10</sup>

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian *hipotesis*.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyajikan pemaparan yang jelas dan sistematis terhadap objek kajian. Menurut pernyataan Nana Sudjana dan Ibrahim (2001:64), penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini penulis menganalisa penafsiran ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri melalui penafsiran enam kitab tafsir yang

---

<sup>10</sup> Rifa'i Abubakar, *Metodologi Penelitian*, 1st Ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hal. 121.

<sup>11</sup> Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*. Hal. 111

<sup>12</sup> Riza Dewi Zulhijjah, "Metode Analisis Deskripti," 2001, 28–40.

berbeda-beda. Pertama kali yang penulis lakukan adalah membaca penafsiran ayat tersebut dalam kitab tafsir yang penulis gunakan, setelah membaca secara seksama dan memahaminya, penulis membuat kesimpulan penafsiran ayat dari tiap-tiap kitab tafsir, setelah penulis dapatkan kesimpulan menurut pemahaman penulis, barulah penulis lakukan Analisa.

Analisa yang penulis tulis yaitu dari kesimpulan penafsiran dari enam kitab tafsir penulis memahami dan mengambil poin dari kesimpulan penafsiran yang di dapat dari keenam kitab tafsir yang penulis gunakan. Berangkat dari situlah setelah memahami barulah penulis bandingkan pendapat-pendapat dari mufasir tentang bagaimana mereka menafsirkan perihal tanggung jawab seorang suami terhadap istri melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

Dari penelitian yang penulis lakukan barulah penulis bisa memahami bagaimana besarnya tanggung jawab seorang suami terhadap istri, bukan hanya tanggung jawab menafkahi yang meliputi sandang, pangan dan papan. Tapi yang lebih utama adalah tanggung jawab mendidik, menjaga, dan melindungi dari siksa api neraka. Disinilah peran suami sebagai pemimpin agar memastikan istri dan keluarganya bisa menjaga akidah mereka dan melindungi dari perbuatan maksiat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Klasifikasi Ayat-ayat Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri

Dalam penelitian bab empat ini, penulis akan membahas tentang klasifikasi dan penafsiran ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri. Dalam pembahasan tanggung jawab mencakup makna yang luas dan umum, sehingga penulis hanya menggunakan beberapa lafaz kata diantaranya melindungi, nafaqo, pemimpin, yang termasuk tanggung jawab seorang suami terhadap istri.

Dalam Al-Qur'an, tanggung jawab suami diungkap dalam 25 ayat. Namun disini penulis hanya akan membahas bentuk tanggung jawab suami terhadap istri yang terdapat dalam 14 ayat. Ayat-ayat tersebut akan penulis klasifikasikan dengan tabel sebagai berikut:

| N<br>o | Sub Tema                                | Terdapat<br>Dalam Q.S | Penjelasan                                              | Golongan<br>Surah |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Tanggung jawab suami terhadap keluarga. | ➤ Q.S. Thaha: 132     | Perintah melaksanakan ibadah diiringi dengan kesabaran. | Makiyyah          |
|        |                                         | ➤ Q.S. At-Tahrim: 6   | Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka.     | Madaniyah         |

|   |                                                   |                        |                                                                                                                         |           |
|---|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 | Tanggung jawab <i>moral</i> dan <i>spritual</i> . | ➤ Q.S. An-Nissa': 34   | Tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga, kewajiban menafkahi, melindungi, mendidik seandainya istri membangkang. | Madaniyah |
|   |                                                   | ➤ Q.S. An-Nissa': 19   | Pergaulan yang baik terhadap istri dan larangan menyakitinya dalam rumah tangga.                                        | Madaniyah |
|   |                                                   | ➤ Q.S. Al-Baqarah: 233 | Anjuran seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun, dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian secara patut.      | Madaniyah |
|   |                                                   | ➤ Q.S. Al-Baqarah: 240 | Wasiat suami untuk perlindungan dan nafkah istrinya selama setahun setelah dia meninggal.                               | Madaniyah |
| 3 | Tanggung jawab mahar.                             | ➤ Q.S. An-Nissa': 4    | Kewajiban memberikan mahar kepada                                                                                       | Madaniyah |

|   |                                        |                                 |                                                                                                                  |           |
|---|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                        |                                 | perempuan yang di nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.                                                |           |
| 4 | Tanggung jawab <i>Mut'ah</i>           | ➤ Q.S. Al-Baqarah 236, 237, 241 | Kewajiban orang bertaqwa memberikan <i>Mut'ah</i> kepada istri yang diceraikan secara patut.                     | Madaniyah |
| 5 | Tanggung jawab dalam masa <i>Iddah</i> | ➤ Q.S. At-Talaq: 1,             | Larangan mendzolimi istri-istri yang ditalaq dan menunggu masa <i>iddahnya</i>                                   | Madaniyah |
|   |                                        | ➤ Q.S. At-Talaq: 2              | Perintah rujuk atau melepaskannya dengan baik dengan dua saksi yang adil.                                        | Madaniyah |
|   |                                        | ➤ Q.S. At-Talaq: 6              | Perintah memberikan tempat tinggal, nafkah, dan memberi imbalan yang setimpal untuk istri yang menyusui anaknya. | Madaniyah |

|  |  |                    |                                              |           |
|--|--|--------------------|----------------------------------------------|-----------|
|  |  | ➤ Q.S. At-Talaq: 7 | Perintah memberikan nafkah sesuai kemampuan. | Madaniyah |
|--|--|--------------------|----------------------------------------------|-----------|

Setelah penulis klasifikasikan ayat-ayat tentang tanggung jawab suami terhadap istri diatas, penulis juga akan menjabarkan bagaimana pendapat mufassir tentang penafsiran ayat tersebut dari enam kitab tafsir yang berbeda coraknya seperti corak fiqih, lughowi dan umum. Kitab tafsir itu diantaranya: Kitab tafsir Al- Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Kitab Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurtubi, Kitab tafsir al-Kasysyasaf karya Abu al-Qosim Mahmud bin Umar al khorizmiy khowarizmiy az- Zamakhsyariy, kitab tafsir Ibnu katsir karya Abu Al-Fida 'Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir al-Qiraisyi al-Dimasyqi as-syafi'i, kitab tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), kitab tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A, L.C.

## **B. Penafsiran Ayat-ayat Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri**

Penafsiran ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dibagi menjadi 5 tema pembahasan. Adapun temanya sebagai berikut:

### **1. Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga.**

Tanggung jawab suami terhadap keluarga terdapat dalam Q.S. At-Tahrim: 6 dan Q.S. Thaha: 132. Sesuai dengan langkah metode tafsir maudhu'i yang dikemukakan oleh Abdul Hayy al-Farmawi, setelah

ayat-ayat yang berkaitan dengan tema dihimpun dan diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah memperhatikan karakteristik ayat, termasuk golongan surah Makkiyah dan Madaniyah. Pengelompokan tersebut penting karena memberikan gambaran mengenai konteks turunnya ayat serta perkembangan pembinaan ajaran Islam. Pada subtema tanggung jawab suami terhadap keluarga terdapat dua ayat, yaitu Q.S. Thaha: 132 yang termasuk golongan surah Makkiyah dan Q.S. At-Tahrim: 6 yang termasuk golongan surah Madaniyah. Q.S. Thaha diturunkan pada periode Makkah yang lebih menekankan pembinaan akidah, ibadah, dan pendidikan keimanan dalam keluarga. Sementara itu, Q.S. At-Tahrim diturunkan pada periode Madinah yang lebih menitikberatkan pembinaan kehidupan keluarga muslim melalui perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Perbedaan periode turunnya kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam keluarga dimulai dari pembinaan keimanan, kemudian disempurnakan dengan pembinaan hukum dan tanggung jawab keluarga setelah masyarakat Islam terbentuk di Madinah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977)

### Lafaz Q.S. At-Tahrim: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>2</sup>

### Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>3</sup>

### Munasabah Ayat

Setelah Allah SWT memerintahkan para istri Nabi Muhammad SAW untuk bertobat atas kesalahan, kealpaan, dan kekeliruan, memperingatkan dan mewanti-wanti mereka untuk jangan menyalahi beliau, menasihati, mendidiknya. Allah SWT memerintahkan sejumlah hal kepada kaum Mukminin, utamanya adalah memelihara diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan-ketaatan.<sup>4</sup>

Kemudian, Allah SWT menginformasikan kepada kaum kafir tentang apa yang dikatakan kepada mereka pada hari mereka masuk ke neraka, "Tidak ada *uzux*, alasan, dalih, dan apalagi bagi kalian. Kemudian, Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk

<sup>2</sup> R I Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Wabbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Tafsir Al-Munir, 2016.

bertobat dari kesalahan dan dosa dengan tobat yang sungguh-sungguh, setulus-tulusnya, semurni-murninya, dan se jujur-jujurnya. Allah SWT menutup semua itu dengan perintah berjihad melawan kaum kafir yang melancarkan permusuhan dan penyerangan serta kaum munafik yang merupa kan musuh dalam selimut, *jihad* terkadang dengan peperangan dan terkadang dengan *hujjah*, dalil, dan *argumentasi*. Kemudian, balasan kedua golongan itu, yaitu golongan kafir dan munafik adalah neraka.<sup>5</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan makna melindungi disini seruan yaitu: *“Wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW, didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi diri kalian dari api neraka, pelihara, jaga, dan lindungilah diri kalian dengan mengerjakan apa yang dipe rintahkan Allah SWT kepada kalian dan meninggalkan apa yang Dia larang bagi kalian. Didik gembeng, dan ajarilah keluarga kalian, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT dan laranglah mereka dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihati dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu bakar. Qatadah mengatakan maksudnya adalah kamu memerintahkan mereka untuk taat ke pada Allah SWT,*

---

<sup>5</sup> *Ibid*

mencegah mereka dari ber maksiat kepada-Nya, menjalankan perintah Allah SWT terhadap mereka dan memerintah kan mereka untuk melaksanakan perintah Nya, serta mendukung dan membantu mereka untuk menjalankan perintah Allah SWT. Apabila kamu melihat kemaksiatan, kamu hardik dan cegahlah mereka.<sup>6</sup>

Sementara dalam Kitab Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurtubi,<sup>7</sup> dijelaskan bahwa seorang suami atau kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya, baik urusan dunia maupun akhirat, suami diperintahkan menjaga diri dan keluarganya dari api neraka melalui pendididkan agama, pengawasan akhlak, dan pembinaan ibadah. Tidak jauh beda dalam menafsirkan ayat tersebut diatas, dalam kitab kitab tafsir al-Khasaf karya Abu al-Qosim Mahmud bin Umar al khorizmiy khowarizmiy az-Zamakhshariy.<sup>8</sup> Makna melindungi adalah lindungilah diri kalian dengan meninggalkan dosa dan melakukan amal keta'atan, dan lindungilah keluarga kalian dengan memperlakukan mereka seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Dikatakan: Orang-orang yang paling berat hukumannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang tidak mengetahui keluarga dan desa mereka, bersamaan dengan "*lindungilah diri kalian.*"<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, "*Tafsir Al-Qurthubi*," n.d., jilid 18, hlm 680

<sup>8</sup> Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, "*Tafsir Al-Kasyāf*," 2009.

<sup>9</sup> *Ibid*

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir karya Abu Al-Fida ‘Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau’ bin Katsir al-Qiraisyi al-Dimasyqi as-syafi’i, menafsirkan tentang Q.S. At-Tahrim: 6<sup>10</sup> bahwa perintah "*peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" menunjukkan kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga untuk membimbing anggota keluarganya menuju keta’atan kepada Allah.

Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat tersebut dengan perintah mendidik dan mengajarkan agama kepada keluarga. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa seorang suami harus mengajak keluarganya menaati Allah dan menjauhi maksiat agar selamat dari azab neraka.

Ibnu Katsir juga mengutip pendapat Mujahid, Qatadah, Adh-Dhahhak, dan Muqatil yang menegaskan bahwa seorang kepala keluarga berkewajiban mengajarkan perkara halal dan haram, memerintahkan ibadah, serta mencegah kemungkaran dalam keluarganya. Dengan demikian, tanggung jawab suami tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi, tetapi juga pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak keluarga.

Kitab tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) tentang penafsiran Q.S. At-Tahrim:6<sup>11</sup> Menurut Buya Hamka, perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka menunjukkan bahwa tanggung jawab utama suami bukan

---

<sup>10</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,” in *Jilid 4*, ed. S Riyanto (Jakarta, n.d.), 1092, jilid 14, hlm.58

<sup>11</sup> Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, “*Tafsir Al-Azhar*” (singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2017), jilid 10, hlm.159

hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membina keimanan keluarga. Rumah tangga merupakan tempat pertama penanaman nilai-nilai Islam yang kemudian akan membentuk masyarakat Islam yang baik. Suami berkewajiban mengajarkan ibadah, akhlak, dan nilai-nilai agama kepada istri dan anak-anak.<sup>12</sup> Buya Hamka mengutip hadis bahwa *“setiap manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya”*. Oleh sebab itu, seorang suami harus menjadi teladan dalam perilaku, ibadah, dan kehidupan sehari-hari.

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, yaitu pendidikan dan dakwah harus dimulai dari lingkungan keluarga. Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing anggota keluarga agar hidup sesuai ajaran agama. Rumah tangga harus dibangun di atas nilai-nilai keimanan, pendidikan, dan hubungan yang harmonis agar seluruh anggota keluarga terhindar dari kebinasaan.<sup>13</sup>

Dari penjabaran penafsiran Q.S. At-Tahrim:6 dalam enam kitab tafsir yang berbeda, semua penafsirannya sama cuman redaksi penyampaian yang berbeda. Jadi makna melindungi diri dan keluarga dari api neraka yaitu orang beriman diperintahkan menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka melalui pendidikan,

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al Mishbah,” in *Tafsir Al-Misbah Vol.3*, vol. 3, 2002, 1–674.

bimbingan dan pembinaan agama yang harus dimulai dari dalam rumah tangga. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT sehingga menjadi orang-orang yang taqwa.

Diantara ayat yang maknanya serupa adalah dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Thaha: 132 sebagai berikut:

### **Lafaz Q.S. Thaha: 132**

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ  
وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝ ١٣٢

Artinya:

*Perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.*<sup>15</sup>

Dalam Q.S. At-Tahrim: 6 dijelaskan bahwa ada perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sementara dalam Q.S. Thaha:132 diperintahkan kepada keluarga untuk mengerjakan *shalat* dan sabar dalam mengerjakannya. Ayat ini merupakan penjelasan bahwa salah satu cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu mengerjakan *shalat* dengan bersungguh-sungguh dan sabar dalam melaksanakannya. Keberhasilan seorang pemimpin dalam rumah tangga harus dilihat dari *sholat* dan kesabarannya untuk mendidik istri

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

<sup>15</sup> *Ibid*

dan anaknya. Apabila sholatnya sudah benar, kesabarannyapun sudah terlihat maka dia akan mendidik dan memastikan juga istri, anak dan keluarganya untuk sholat dengan benar dan sabar dalam mendidik mereka.

#### Analisis Hubungan Antar Ayat

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa terdapat hubungan tematik yang saling melengkapi. Q.S. At-Tahrim: 6 menjelaskan tujuan utama tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, yaitu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka melalui pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak. Adapun Q.S. Thaha: 132 menjelaskan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab tersebut, yaitu memerintahkan anggota keluarga melaksanakan salat serta membimbing mereka dengan penuh kesabaran. Dengan demikian, kedua ayat tersebut memiliki munasabah, karena sama-sama membahas pendidikan keluarga, hanya saja Q.S. Thaha lebih menitikberatkan pada proses pembinaan ibadah, sedangkan Q.S. At-Tahrim menekankan tujuan akhir dari pembinaan tersebut, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Hubungan kedua ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual yang menjadi fondasi terbentuknya keluarga sakinah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

Disamping itu ada beberapa hadis yang juga mendukung ayat tersebut diantaranya hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " <sup>17</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Isa, yaitu Ibnu Thabbah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perintahkanlah anak laki-laki untuk shalat ketika ia telah mencapai usia tujuh tahun. Dan jika ia telah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah ia untuk shalat."*<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمَزْنِيُّ الصَّيْرِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " <sup>19</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Mua'mal bin Hisham, - yaitu Al-Yasykuri - telah menceritakan kepada kami Ismail, dari Suwar Abu Hamzah, - Abu Dawud berkata: Dia adalah Suwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani As-Sayrafi - dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena shalat ketika*

<sup>17</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani, "Sunan Abu Daud," n.d.no.494, kitab sholat

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid.no.495, kitab sholat

mereka berumur sepuluh tahun; dan pisahkanlah tempat tidur mereka”.<sup>20</sup>

Dalam hadis lain juga dijelaskan hadiah yang lebih baik seorang ayah kepada anaknya adalah akhlak yang baik seperti terdapat dalam kitab At-Tirmidzi seperti dibawah ini:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا  
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا نَحَلَ  
وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا  
حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ وَهُوَ  
عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ رُسْتَمِ الْخَزَّازِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ  
بْنِ الْعَاصِي . وَهَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ<sup>21</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdami, telah menceritakan kepada kami Amir bin Abi’ Amir al-Khazzaz, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang baik. Berkata abu Isa (at-Tirmidzi), hadis ini derajatnya ghorib, kami tidak mengetahuinya melainkan dari jalur hadis ‘Amir bin Abi Amir al-Khazzaz, dan dia adalah Amir bin Shalih bin Rustam al-Khazaz, sedangkan Ayyub bin Musa, adalah anak dari Amr bin Sa’id bin al-Ash. Dan hadis ini menurut pandanganku adalah hadis mursal.’<sup>22</sup>

#### Sintesis Penafsiran

Berdasarkan sintesis penafsiran enam kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa seluruh

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami At-Tirmidzi, “Sunan Al-Tirmizi,” n.d.no.1952 kitab berbuat baik dan menjalin silaturahmi

<sup>22</sup> Ibid

mufasir sepakat menempatkan suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab membimbing keluarganya menuju ketaatan kepada Allah SWT. Perbedaan yang muncul hanya terletak pada redaksi dan penekanan masing-masing mufasir. Wahbah az-Zuhaili lebih menonjolkan aspek pendidikan keluarga, Al-Qurtubi menekankan tanggung jawab hukum seorang kepala keluarga, Az-Zamakhshari memberi perhatian pada aspek kebahasaan lafaz *qu anfusakum*, Ibnu Katsir memperkuat penafsiran dengan atsar para sahabat, sedangkan Hamka dan Quraish Shihab mengaitkan ayat dengan pembinaan keluarga dalam kehidupan modern. Dengan demikian, tanggung jawab suami terhadap keluarga menurut Al-Qur'an mencakup perlindungan akidah, pembinaan ibadah, pendidikan akhlak, dan keteladanan sehingga seluruh anggota keluarga terhindar dari kebinasaan dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

## **2. Tanggung Jawab Moral dan Spritual Suami terhadap Istri**

Pada subtema tanggung jawab moral dan spiritual suami terhadap istri, ayat-ayat yang dijadikan objek kajian meliputi Q.S. An-Nisa': 19 dan 34 serta Q.S. Al-Baqarah: 233 dan 240. Seluruh ayat tersebut termasuk golongan surah Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hubungan suami istri, kepemimpinan dalam keluarga, kewajiban memberi nafkah, serta

---

<sup>23</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 151–154.

perlakuan yang baik terhadap istri merupakan bagian dari penyempurnaan syariat Islam pada periode Madinah. Karakter ayat-ayat Madaniyah yang lebih banyak memuat ketentuan hukum kemasyarakatan memperlihatkan bahwa tanggung jawab moral dan spiritual suami bukan hanya berupa tuntunan etika, tetapi juga merupakan kewajiban syariat yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup>

#### Lafaz Q.S. An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا <sup>25</sup> 

Artinya:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), hlm. 62–65.

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

<sup>26</sup> *Ibid*

### Asbabun Nuzul Q.S. An-Nisa': 34

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwasanya ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, maka Rasulullah bersabda, *"bagi suami qishas,"* lalu Allah menurunkan firman-Nya:

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...", kemudian wanita tersebut kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqishas suaminya. "*

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur-jalur periwayatan yang berasal dari Hasan bahwasanya dahulu ada seorang lelaki yang menampar wajahnya istrinya, kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah untuk megadukan hal tersebut dan meminta untuk memberikan *qishah* kepada suaminya, maka Rasulullah mengabulkan permintaannya, lalu turunlah firman Allah, *"Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu,..."*, dan juga turun firman Allah, *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...."* Dan hadits seperti ini juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan As-Suddi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya ia berkata, "Dahulu datang seorang lelaki dengan istrinya menghadap kepada Rasulullah, kemudian si istri berkata kepada Rasulullah, *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia (suamiku) telah menampar wajahku sehingga meninggalkan bekas,"*

kemudian Rasulullah bersabda. "*sesungguhnya ia tidak pantas melakukan hal tersebut.*" Lalu Allah menurunkan firman Nya. "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....*" maka penguat-penguat hadits di atas memperkuat satu sama lain.<sup>27</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir<sup>28</sup> menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya, kepemimpinan itu disebabkan karna faktor penciptaan. Penciptaan struktur tubuh laki-laki lebih kuat baik indra, akal, pemikiran, komitmen dan kekuatannya. Oleh sebab itu laki-laki (suami) pemimpin dalam rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan (istri) jika sikap dan prilakunya melenceng. Dia juga berkewajiban untuk melindungi, menjaga, dan merawat. Selain itu juga dijelaskan bahwa kewajiban laki-laki (suami) untuk mendidik istrinya seandainya *nusyuz*, dengan cara menasehatinya, kalau tidak mau pisang ranjang, walaupun masih tetap tidak mau dengan cara memukulnya dengan tujuan mendidik bukan menyakitinya. Dan in merupakan salah satu bentuk tanggung jawab suami di hadapan Allah SWT dalam mendidik istrinya agar jangan sampai melakukan sesuatu yang melenceng dan keluar dari apa yang disuruh ataupun yang dilarang Allah SWT.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Imam As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Maqashid Yasir, "*Asbabun Nuzul*," 2014. Hal 164

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili bin Mustāfa, *At-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-., Aqīdah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Gema Insani, vol. jilid 1, 2013,

<sup>29</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir.*, jilid 3, hlm 78

Sementara dalam kitab tafsir Al-Qurtubi<sup>30</sup> dijelaskan bahwa laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan maksudnya memberikan nafkah dan berbuat baik kepada mereka. Keutamaan laki-laki dikarenakan laki-laki memiliki kelebihan *intelektual dan managerial*. Potensi jiwa dan tabiat yang kuat, dan karna sebab inilah laki-laki berkewajiban melindungi, dan mendidik istri-istri mereka. Selain itu dalam kitab ini, Al-Qurtubi mengutip beberapa pendapat ulama yang memahami ....”*dan karna mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...*’ maksudnya bahwa ketika laki-laki (suami) tidak mampu memberi nafkah maka dia tidak lagi menjadi pemimpin atas wanita, sehingga ketika bukan lagi pemimpin bagi mereka maka batalah *akadnya*, dikarenakan tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyaria’atkannya nikah. Ini merupakan indikasi yang jelas soal penetapan pembatalan nikah saat tidak bisa menafkahi, ini merupakan pendapat dari Imam malik dan Asy-Sayafi’i. Sedangkan menurut Abu Hanifah nikahnya tidak batal cuman dianggap berhutang.

Dalam kitab tafsir Al-Kasysyaf karya Abu al-Qosim Mahmud bin Umar al khorizmiy khowarizmiy az-Zamakhshariy menafsirkan kata *qawwamun* sebagai pemimpin, pembimbing, dan pelindung perempuan yang terdapat Q.S. An-Nisa’: 34<sup>31</sup>

Kepemimpinan laki-laki didasarkan pada tanggung jawab dan

---

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, “*Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 5,” n.d.

<sup>31</sup> Mahmud, “*Tafsir Al-Kasyāf*,” hlm.234

kewajiban yang diberikan Allah, termasuk kewajiban memberi nafkah dan membimbing keluarga. Kepemimpinan suami bukan bentuk dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Suami berkewajiban membina istri dengan nasihat, pendidikan, dan keteladanan.

Sementara dalam kitab tafsir Ibnu Katsir karya Abu Al-Fida ‘Imad ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau’ bin Katsir al-Qiraisyi al-Dimasyqi as-syafi’i, penafsiran Q.S.An-Nisa’: 34,<sup>32</sup> bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah memberikan tanggung jawab kepemimpinan dan kewajiban nafkah kepada mereka. Kepemimpinan tersebut bukan bentuk penindasan, melainkan amanah untuk membimbing, melindungi, dan menjaga keluarga. Istri yang shalehah digambarkan sebagai wanita yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya serta harta suaminya ketika suami tidak berada di rumah. Sebaliknya, ketika terjadi *nusyuz* (pembangkangan), suami diperintahkan menempuh tahapan penyelesaian berupa nasihat, pisah tempat tidur, dan langkah terakhir berupa tindakan disiplin yang tidak menyakiti. Menurut Ibnu Katsir, tujuan dari tahapan tersebut adalah memperbaiki hubungan rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga, bukan untuk menyakiti istri. Oleh karena itu, suami harus

---

<sup>32</sup> Ar-Rifa’i, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*.”jild 4. Hlm. 336

menjalankan kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan kasih sayang.

Kitab tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Beliau (Hamka) menafsirkan Q.S. An-Nisa' Ayat 34.<sup>33</sup> bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga karena Allah memberikan kepadanya tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam perlindungan maupun pemenuhan kebutuhan keluarga. Kepemimpinan tersebut bukan bentuk keistimewaan mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Hamka, kepemimpinan laki-laki didasarkan pada kemampuan memikul tanggung jawab serta kewajiban memberikan nafkah. Karena itu, suami harus mampu mengarahkan keluarga menuju kehidupan yang baik, menjaga keamanan keluarga, dan mengambil keputusan demi kemaslahatan rumah tangga. Istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah SWT, menjaga kehormatan diri, menjaga rahasia rumah tangga, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan keluarga dan pendidikan anak-anak. Hubungan suami istri yang demikian akan menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan.<sup>34</sup>

Begitu juga dalam kitab tafsir Mizbah, karya Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A, L.C menjelaskan penafsiran Q.S.

---

<sup>33</sup> Amrullah, "*Tafsir Al-Azhar*."jilid 2, hlm. 503

<sup>34</sup> *Ibid*

An-Nisa:34<sup>35</sup> bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga merupakan amanah yang diberikan Allah untuk menjaga, membimbing, dan mengarahkan keluarga menuju kehidupan yang lebih baik. Kepemimpinan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk dominasi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Suami bertugas menjaga keseimbangan kehidupan rumah tangga, memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak, serta menjadi teladan dalam perilaku dan ibadah. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Ada beberapa ayat, yang maknanya juga mendukung sebagai bentuk tanggung jawab *moral* dan *spritual* suami dalam rumah tangga seperti yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa': 19, Q.S. Al-Baqarah: 233 dan Q.S. Al-Baqarah: 240.

#### **Lafaz Q.S. An-Nisa': 19**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا آلِ نِسَاءٍ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا <sup>36</sup> ﴿١٩﴾

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al Mishbah." jilid2, hlm 434

<sup>36</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>37</sup>*

Asbabul Nuzul An-Nisa': 19

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas berkata, "Bahwa dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka wali-wali laki-laki tersebut lebih berhak atas istrinya, jika sebagian (salah satu) dari mereka ada yang menghendakinya, maka ia akan menikahi wanita tersebut atau jika mereka menghendaki, maka mereka akan menikahnya dengan laki-laki yang lain. Para wali-wali tersebut lebih berhak daripada keluarga wanita tersebut, maka turunlah ayat ini."<sup>38</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan, dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif berkata, "Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, maka anak laki-laki Abu Qais ingin menikahi istri ayahnya, dan hal ini boleh pada zaman jahiliyah, maka turunlah firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Yasir, "Asbabun Nuzul." hlm. 159

paksa," dan fiwayat ini mempunyai penguat dari Ikrimah dari Ibnu Jarir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-Thabarani dari Adi bin Tsabit dari seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata, "Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, dan ia termasuk salah satu orang shalih dari kaum Anshar, lalu anaknya melamarnya istri ayahnya, kemudian wanita tersebut berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku menganggapmu sebagai anak, dan kamu adalah salah seorang yang shalih di kaummu", lalu wanita tersebut mendatangi Nabi untuk menceritakan hal ini, kemudian Nabi bersabda: *"pulanglah ke rumahmu"*, kemudian turunlah firman Allah, *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau"*.<sup>39</sup>

Dan hadits ini mempunyai penguat dari Ikrimah dari Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazhi berkata, "Bahwa dahulu jika seseorang meninggal, maka anaknya yang berhak untuk menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya jika anak tersebut menghendaki, atau ia menikahkan wanita tersebut dengan yang lain. Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, lalu anaknya menikahi istri ayahnya sebagai harta warisan dan ia tidak memberikan wanita tersebut harta warisan sedikitpun, maka pergilah wanita tersebut kepada Rasulullah untuk

---

<sup>39</sup> *Ibid*

mengadukan keadaannya, Nabi berkata kepadanya, "*Kembalilah ke rumahmu, semoga Allah menurunkan firmanmu untukmu*", maka turunlah firman Allah. "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau,*" dan kemudian juga turun firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa....*"

Diriwayatkan juga dari Az-Zuhri bahwasanya ia berkata, "Ayat ini turun pada sekelompok orang dari kaum Anshar, jika seseorang dari mereka meninggal, maka orang yang paling berhak atas istrinya adalah walinya, dan walinya tersebut mengurunginya hingga wanita itu meninggal."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Atha akan firman Allah, "*Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu),*" Atha berkata, "Kita pernah membicarakannya, bahwasanya ayat ini turun pada Muhammad ketika beliau menikahi istri dari Zaid bin Haritsah, kemudian orang-orang musyrik tidak menyukai hal tersebut, maka turunlah firman Allah, "*Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (manantu),*" dan kemudian juga turun firman Allah. "Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu," juga

turun firman Allah, "*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kamu*,"<sup>40</sup>

Penafsiran Q.S. An-Nisa': 19 dari enam kitab tafsir yang penulis gunakan, yaitu kitab tafsir Al-Muni<sup>41</sup>, kitab tafsir Qurtubi<sup>42</sup>, kitab tafsir Al-Kasysyaf<sup>43</sup>, kitab tafsir Ibnu Katsir<sup>44</sup>, kitab tafsir Al-Azhar<sup>45</sup>, dan kitab tafsir Al Mizbah<sup>46</sup>, semua penafsirannya sepakat dan sama yaitu bagaimana memperlakukan istri dengan baik, tidak mendzoliminya, dan mempergaulinya dengan cara yang patut. Dan ini merupakan tanggung jawab *moral* seorang suami terhadap istrinya dalam rumah tangga. Ayat lain yang mendukung tentang tanggung jawab *moral* dan *spritual* ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 233 dan Q.S Al-Baqarah: 240.

#### **Lafaz Q.S. Al-Baqarah: 233**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

<sup>40</sup> As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Yasir, "Asbabun Nuzul." Hal 159

<sup>41</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.

<sup>42</sup> Abdilllah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, "*Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 5."

<sup>43</sup> Mahmud, "*Tafsir Al-Kasyāf*."

<sup>44</sup> Ar-Rifa'i, "*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*."

<sup>45</sup> Amrullah, "*Tafsir Al-Azhar*."

<sup>46</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cetakan II (Jakarta: Lantera Hati, 2005).

أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>47</sup>

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>48</sup>

#### Lafaz Q.S. Al-Baqarah: 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا  
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ<sup>ج</sup> فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>49</sup>

Artinya:

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya.

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

Dalam Q.S. Al-Baqarah: 233 dan 240 tidak penulis temukan asbabun nuzul ayatnya.

Wahbah Az-Zuhaili<sup>51</sup> menafsirkan Q.S. Al-Baqarah: 233 tentang kewajiban seorang ayah memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anaknya secara patut, serta ajuran seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun kalau dia mau tanpa harus membuatnya menderita karna menyusui anaknya. Dan didukung lagi dalam Q.S. Al-Baqarah: 240 yang menjelaskan perlindungan bagi istri yang ditinggal wafat suaminya, bahwa kewajiban seorang suami berwasiat agar memberikan nafkah istrinya sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah, namun seandainya keinginan mereka, tidak dibebankan dosa untuk almarhum suaminya. Tidak jauh berbeda dengan kitab tafsir Al-munir, dalam kitab Al-Qurtubi<sup>52</sup> walaupun beliau mengutip banyak pendapat mufassir namun poin dari penafsirannya tetap sama yaitu bagaimana anjuran bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan suami berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian mereka secara patut, dan tidak membebankan keduanya. Sementara dalam Q.S. Al-baqarah: 240<sup>53</sup>, dalam kitab Al-Qurtubi yang mengutip pendapat para mufassir bahwa sejumlah ahli tafsir menagatakan seputar *ta'wil* ayat ini bahwa istri yang suaminya meninggal dunia harus

---

<sup>51</sup> Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir* (jakarta: gema insani, 2013).

<sup>52</sup> Abdilllah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, "*Tafsir Al-Qurthubi* "

<sup>53</sup> *Ibid*, jilid 3, hlm. 487

tinggal dirumah suami yang meninggal dunia itu selama satu tahun dan dia berhak mendapatkan nafkah dari harta suami selama tidak meninggalkan rumah tersebut. Jika dia meninggalkan rumah tersebut maka ahli waris suami tidak berdosa bila tidak lagi memberi nafkah kepadanya.

Sementara menurut Al-Kasysyaf<sup>54</sup> dalam Q.S. Al-Baqarah: 233<sup>55</sup>, ayah bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup anak dan ibu yang menyusui. Nafkah, pakaian, dan kebutuhan dasar anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuan. Ayat ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya kepada istri, tetapi juga kepada anak-anak. Pemenuhan kebutuhan anak merupakan bagian dari amanah kepemimpinan dalam keluarga. Sedangkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 240<sup>56</sup> menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan dan nafkah kepada istri yang ditinggal wafat suaminya selama satu tahun menurut ketentuan awal syari'at.

Sementara Ibnu Katsir menjelaskan Q.S. Al-Baqarah Ayat 233<sup>57</sup> bahwa ayah memiliki kewajiban menyediakan kebutuhan hidup bagi ibu yang menyusui anaknya. Kewajiban tersebut meliputi makanan, pakaian, dan kebutuhan lain yang diperlukan sesuai kemampuan suami. Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah

---

<sup>54</sup> Mahmud, "Tafsir Al-Kasyāf."

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>57</sup> Imaduddin Abul Fida`Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisyi Al-Bushrawi Ad Dimasyqi, "Tafsir Ibnu Katsir" (Bogor: Pustaka Asy-Syafi'i, 2004). jilid 2 hlm 373

keluarga merupakan tanggung jawab utama suami. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan secara layak dan proporsional tanpa memberatkan salah satu pihak. Ibnu Katsir dalam Q.S. Al-Baqarah: 240<sup>58</sup> menafsirkan bagaimana seorang istri yang ditinggal wafat suaminya dipenuhi kebutuhannya selama setahun.

Sementara dalam kitab tafsir Al-Azhar<sup>59</sup>, Buya Hamka menjelaskan Q.S. Al-Baqarah Ayat 233,<sup>60</sup> bahwa seorang ayah wajib menanggung biaya hidup istri dan anak, terutama ketika istri sedang mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Kewajiban tersebut mencakup makanan, pakaian, dan kebutuhan lain yang layak sesuai kemampuan suami. Menurut Hamka, seorang ibu telah berkorban besar dalam proses mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. oleh sebab itu, Islam mewajibkan suami memberikan dukungan ekonomi dan perlindungan yang memadai. Bahkan ketika terjadi perceraian, suami tetap berkewajiban menanggung kebutuhan anak dan ibu yang sedang menyusui anaknya. Hamka juga menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri dalam segala urusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Keputusan keluarga hendaknya diambil berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan demi *kemaslahatan* anak. Kemudian dalam Q.S. Al-Baqarah:240<sup>61</sup> Hamka menjelaskan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, jilid 2 hal 409

<sup>59</sup> Amrullah, "Tafsir Al-Azhar."

<sup>60</sup> *Ibid*, jilid 1, hlm. 571

<sup>61</sup> *Ibid*, jilid 1, hlm. 592

bahwa Islam memberikan perlindungan kepada istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian hak tinggal di rumah suami selama masa tertentu serta pemenuhan kebutuhan hidupnya. Menurut Hamka, ketentuan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap nasib perempuan agar tidak terlantar setelah kehilangan suaminya. Keluarga yang ditinggalkan berkewajiban menjaga dan memperhatikan kesejahteraan janda tersebut hingga ia memiliki kehidupan yang stabil kembali.

Dalam Tafsir Al-Mizbah<sup>62</sup> pada Q.S. Al-Baqarah: 233<sup>63</sup> dijelaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, terutama pada masa kehamilan, persalinan, dan penyusuan. Kewajiban tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang layak sesuai kemampuan suami. Quraish Shihab menekankan bahwa ibu yang menyusui memerlukan dukungan ekonomi dan perlindungan yang memadai. Karena itu, Islam membebankan tanggung jawab nafkah kepada suami sebagai bentuk penghargaan terhadap pengorbanan istri dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.

Dalam penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 240,<sup>64</sup> Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada istri yang ditinggal wafat oleh suaminya melalui pemenuhan kebutuhan

---

<sup>62</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

<sup>63</sup> *Ibid*, jilid 1 hlm. 526

<sup>64</sup> *Ibid*, jilid1 hlm. 544

hidup dan hak tempat tinggal selama masa tertentu. Keluarga suami berkewajiban menjaga dan memperhatikan kesejahteraan janda yang ditinggalkan agar tidak terlantar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap istri tidak berhenti hanya ketika suami meninggal dunia, tetapi tetap berlanjut melalui perlindungan hak-haknya yang dijamin.

#### Analisis Hubungan Antar Ayat (Munasabah Tematik)

Keempat ayat di atas memiliki hubungan tematik yang saling melengkapi dalam menjelaskan tanggung jawab moral dan spiritual suami terhadap istri. Q.S. An-Nisa': 34 menegaskan kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab membimbing, melindungi, dan memenuhi nafkah istri. Selanjutnya, Q.S. An-Nisa': 19 menegaskan kewajiban suami mempergauli istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sehingga kepemimpinan yang dimiliki tidak berubah menjadi bentuk penindasan. Adapun Q.S. Al-Baqarah: 233 memperluas bentuk tanggung jawab tersebut melalui kewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui dan memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan. Kemudian Q.S. Al-Baqarah: 240 memberikan perlindungan kepada istri yang ditinggal wafat suaminya melalui jaminan nafkah dan tempat tinggal pada masa yang telah ditentukan. Dengan demikian, keempat ayat tersebut membentuk satu kesatuan konsep bahwa tanggung jawab suami mencakup

aspek kepemimpinan, perlakuan yang baik, pemenuhan nafkah, serta perlindungan terhadap istri dalam berbagai kondisi kehidupan rumah tangga.<sup>65</sup>

#### Sintesis Penafsiran

Berdasarkan sintesis penafsiran enam kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa seluruh mufasir memiliki kesamaan pandangan mengenai tanggung jawab moral dan spiritual suami terhadap istri. Kepemimpinan suami dipahami sebagai amanah yang harus diwujudkan melalui pembinaan akidah, ibadah, akhlak, pemberian nafkah, perlakuan yang baik, serta perlindungan terhadap istri dalam setiap keadaan. Perbedaan yang ditemukan hanya terletak pada penekanan masing-masing mufasir. Wahbah az-Zuhaili dan Al-Qurtubi lebih banyak menyoroti aspek hukum dan tanggung jawab kepemimpinan, Az-Zamakhshari memberikan perhatian terhadap aspek kebahasaan ayat, Ibnu Katsir memperkuat penafsiran dengan riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in, sedangkan Hamka dan Quraish Shihab lebih menekankan relevansi nilai-nilai ayat dalam kehidupan keluarga muslim masa kini. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dan spiritual suami tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum,

---

<sup>65</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 170–173.

tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>66</sup>

### 3. Tanggung Jawab Mahar Suami terhadap Istri

Pada subtema tanggung jawab mahar suami terhadap istri, ayat yang menjadi objek kajian adalah Q.S. An-Nisa': 4 yang termasuk golongan surah Madaniyah. Sebagai surah yang turun setelah terbentuknya masyarakat Islam di Madinah, kandungan ayat ini berorientasi pada pembentukan hukum keluarga (*ahkam al-usrah*), khususnya mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, kewajiban memberikan mahar diposisikan sebagai ketentuan syariat yang menjadi tanggung jawab suami dan tidak boleh diabaikan.<sup>67</sup>

#### Lafaz Ayat.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا<sup>68</sup>

Artinya:

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 151–154.

<sup>67</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), hlm. 62–65.

<sup>68</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

<sup>69</sup> *Ibid*

Asbabun nuzul ayat<sup>70</sup>

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, *"Dahulu, jika ada seseorang menikahkan putrinya, maka ia mengambil mahar atau maskawinnya tanpa memberikannya kepada si anak. Lalu Allah SWT melarang hal ini kemudian menurunkan ayat ini."*

Dalam kitab tafsir Al-munir penafsiran Q.S. An-Nisa: 4<sup>71</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ditujukan kepada para suami. Dahulu,

seseorang menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar si laki-laki hanya berkata kepada si wanita, *"Saya mewarisimu dan kamu juga mewarisiku."* Lalu si wanita menjawab, *"Baiklah."* Lalu mereka pun di perintahkan untuk segera membayarkan mahar atau maskawin kepada si istri. Ada sebuah pendapat mengatakan bahwa pesan ayat tersebut ditujukan kepada para wali wanita, bukan kepada para suami. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, *"Dahulu, jika ada seorang wali menikahkan seorang ayyim (wanita yang tidak bersuami), maka si wali mengambil maharnya dan tidak memberikannya kepada si wanita. Lalu Allah SWT melarang hal tersebut, dan turunlah ayat empat surah An-Nisaa' ini"*<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Yasir, *"Asbabun Nuzul."* hlm.154

<sup>71</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. jilid 2, hlm. 591

<sup>72</sup> *Ibid.*

Apabila para istri tersebut menyerahkan kepada kalian dari sebagian maharnya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan atau penipuan, maka makanlah (ambillah) pemberian tersebut sebagai suatu hal yang sedap dan baik akibatnya. Maksudnya pemberian itu halal bagi kalian dan kalian tidak berdosa untuk menerimanya, kalian tidak usah takut akan dituntut di dunia dan kalian tidak perlu khawatir akan terancam hukuman di akhirat. Di dalam ayat ini, halalnya menggunakan pemberian tersebut diungkapkan dengan menggunakan kata *al-Aklu* (memakan), hal ini dikarenakan sebagian besar bentuk penggunaan harta adalah memang untuk dimakan, seperti ayat dua di atas.

Dalam kitab Al-Qurtubi tentang penafsiran ayat Q.S. An-Nisa': 4<sup>73</sup>, beliau banyak mengutip beberapa pendapat ulama namun semua pendapat itu tetap sama, berdasarkan ayat ini, maka diwajibkan bagi lelaki yang menikahi wanita untuk memberikan mahar kepadanya dan ini merupakan *konsesus (ijma)* ulama yang tidak seorangpun berbeda pendapat dengan mereka kecuali beberapa ulama dari Irak yang berpendapat bahwa tuan yang menikahkan budak lelakinya dengan budak wanita tidak wajib baginya memberikan mahar kepada wanita tersebut walaupun sedikit.

---

<sup>73</sup> Abdilllah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, "*Tafsir Al-Qurthubi*." jilid 5, hlm.74

Selanjutnya dalam kitab tafsir Al-Kasysyaf, Az-Zamakhshariy menafsirkan Q.S. An-Nisa':4<sup>74</sup> ini dengan bahasa dan *lighoh* yang menarik dengan perumpamaan lebah. Namun poinnya bahwa “berikan mahar kepada para wanita sebagai hadiah, yaitu, berikan mahar mereka dengan sukarela, atau berdasarkan keadaan penerima, yaitu, berikan mahar mereka dengan sukarela, dengan hati yang baik, atau berasal dari mahar, yaitu, diberikan dengan sukarela dan dengan hati yang baik. Dan dikatakan: Sebuah karunia dari Allah, sebuah karunia dari-Nya dan nikmat dari-Nya kepada mereka” Berikan mahar mereka sebagai kewajiban agama. dengan itu sebagai objek kata kerja. Diperbolehkan juga untuk menjadi *kualifikasi situasional* dari sedekah, artinya kewajiban agama dari Allah, yang Dia tetapkan dan wajibkan.

Sementara dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, penafsiran Q.S.An-Nisa': 4,<sup>75</sup> .dan dalam kitab ini ada beberapa pendapat tetang mahar ini tapi poinnya tetap sama yaitu berikanlah mahar kepada wanita sebagai pemberian atau hadiah cuma-cuma. Namun kata hadiah cuma-cuma disini wajib dilakukan dan tidak ada hak suami untuk meminta kembali. Dan pemberian hadiah secara cuma-cuma ini sesuai apa yang disepakati keluarga mereka

---

<sup>74</sup> Mahmud, “*Tafsir Al-Kasyāf*.”hlm. 218

<sup>75</sup> Ar-Rifa'i, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*.”jild 4. hlm. 336

Kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menafsirkan Q.S. An-Nisa': 4,<sup>76</sup> beliau menafsirkan bahwa maskawin itu disebut *Shaduqat*, dan dalam kesempatan yang lain dia disebut juga *Shadaq*, atau *Mahar*. Kata *shadaq* atau *shaduqat* yang dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri akan menikah. Arti yang mendalam mahar itupun ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai. Kemudian di dalam ayat ini disebut "*Nihlah*", yang kita artikan kewajiban. Dan buya hamka juga mengibaratkan seperti lebah mencari kembang yang kelak akan menjadi manisan lebah (madu). Hasil usaha jerih payah sucinya itulah yang diserahkan kepada calon isterinya. Mahar yang diberikan dengan hati suci itu adalah hak istri yang tidak boleh diambil kembali.

Sementara dalam kitab Al-Mizbah, Quraish Shihab menafsirkan Q.S. An-Nisa':4<sup>77</sup> bahwa ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil maskawin perempuan yang berada dalam perwaliannya, berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan,

---

<sup>76</sup> Amrullah, "*Tafsir Al-Azhar*."jilid 2 hlm. 404

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al Mishbah*."jilid 2, hlm. 359

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri bukan selainnya yang mewajibkan atas dirinya. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri, dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya.

#### Analisis Tematik Ayat

Berbeda dengan subtema sebelumnya yang terdiri atas beberapa ayat, pada subtema ini pembahasan difokuskan pada satu ayat, yaitu Q.S. An-Nisa': 4. Meskipun demikian, ayat ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan utama mengenai kewajiban pemberian mahar dalam Islam. Seluruh mufasir yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini sepakat bahwa mahar merupakan hak mutlak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai konsekuensi akad nikah. Perintah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghormatan kepada perempuan melalui pengakuan terhadap hak ekonominya. Oleh sebab itu, pemberian mahar tidak dipahami sebagai harga seorang perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan, kesungguhan, dan

tanggung jawab suami dalam membangun rumah tangga sesuai ketentuan syariat.<sup>78</sup>

#### Sintesis Penafsiran

Berdasarkan sintesis penafsiran enam kitab tafsir yang menjadi rujukan penelitian ini dapat dipahami bahwa seluruh mufasir sepakat menjadikan mahar sebagai kewajiban suami sekaligus hak penuh istri yang harus diberikan dengan kerelaan dan tanpa paksaan. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa mahar merupakan konsekuensi sah dari akad nikah yang wajib dipenuhi oleh suami. Al-Qurtubi lebih banyak menguraikan aspek hukum mengenai kepemilikan mahar oleh istri. Az-Zamakhshari memberikan perhatian pada makna kebahasaan lafaz *nihlah* yang menunjukkan pemberian dengan penuh keikhlasan. Ibnu Katsir memperkuat penafsiran melalui riwayat-riwayat para sahabat mengenai praktik pemberian mahar pada masa Rasulullah SAW. Sementara itu, Hamka dan Quraish Shihab menegaskan bahwa mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan simbol kesungguhan suami dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, pemberian mahar tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai moral, penghormatan, dan tanggung jawab suami terhadap istri.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015),

#### 4. Tanggung Jawab *Mut'ah* Suami terhadap Istri

Pada subtema tanggung jawab *mut'ah* suami terhadap istri, ayat-ayat yang menjadi objek kajian adalah Q.S. Al-Baqarah: 236, 237, dan 241. Ketiga ayat tersebut termasuk golongan surah Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai *mut'ah* merupakan bagian dari penyempurnaan hukum keluarga Islam yang diturunkan pada periode Madinah. Melalui ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an mengatur tanggung jawab suami terhadap istri yang diceraikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian hubungan perkawinan.<sup>80</sup>

##### Lafaz Q.S. Al-Baqarah: 241

81  وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*<sup>82</sup>

Dalam Q.S. Al-Baqarah: 241, penulis tidak menemukan asbabun nuzul ayat. Dalam ayat ini dijelaskan secara umum seorang suami berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada wanita-wanita yang diceraikannya menurut yang *ma'ruf*.

---

<sup>80</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), hlm. 62–65.

<sup>81</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

<sup>82</sup> *Ibid*

*Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.<sup>83</sup>

Selain Q.S. Al-Baqarah: 241 ini, *mut'ah* dijelaskan juga dalam Q.S. Al-Baqarah: 236 – 237

**Lafaz Q.S. Al-Baqarah: 236 - 237**

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ۚ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

*kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.*<sup>85</sup>

#### Sebab Turunnya Ayat

Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun sehubungan dengan seorang pria Anshar yang menikahi seorang wanita tanpa menyebutkan maharnya, kemudian ia menalakinya sebelum menggaulinya. Maka turunlah ayat ini, kemudian Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "*Berilah ia sesuatu meskipun hanya ko piahm*u".<sup>86</sup>

#### Penafsiran

Kamu, wahai para suami, tidak wajib membayar mahar *musamma* (maskawin yang telah disebutkan jumlahnya dalam akad), maupun mahar *mitsli* (maskawin rata-rata menurut kebiasaan di tiap daerah) jika maskawin tidak disebutkan dalam akad, apabila kamu menalak istrimu sebelum mencampurinya dan sebelum kamu tentukan maharnya. Yang menunjukkan bahwa arti junaah di sini adalah "mahar" ada lah firman Allah Ta'ala *وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَانصِفْ مَا قَرَضْتُمْ* di mana Allah mewajibkan separuh mahar dalam kondisi kedua. Firman-Nya *أَوْ تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً* diartikan "kecuali jika kamu menentukan maharnya", atau "sebelum kamu menentukan maharnya". *Fardhul-fariidhah* artinya penentuan mahar, karena wanita yang ditalak

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.

sebelum digauli dan telah ditentukan maharnya dalam akad berhak mendapat separuh mahar yang sudah ditentukan itu, tapi kalau belum ditentukan maharnya maka ia bukan mendapat separuh mahar rata-rata, melainkan mendapat *mut'ah*. Sebagian ulama berkata: Kata *أَوْ* di sini ber makna "dan" Kamu diwajibkan memberi *mut'ah* (yakni memberinya sebagian kecil dari hartamu yang bisa dinikmati istri, sesuai dengan kaya-miskinmu dan status sosialmu) tidak lain untuk menjaga perasaan istri. Allah Ta'ala tidak menentukan besarnya berapa tapi menyerahkan penentuannya kepada manusia sendiri dengan mempertimbangkan kaya-miskinnya suami, sesuai dengan kemampuannya. Ibnu Abbas dulu berkata 'mengenai *mut'ah* talak, yang paling tinggi adalah hamba sahaya untuk membantu pekerjaan rumah), di bawahnya adalah perak, dan di bawahnya adalah pakaian.

Allah Ta'ala menetapkan *mut'ah* ini sebagai hak istri yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang memperlakukan wanita dengan baik. Ada beberapa pendapat *fuqaha* tentang *mut'ah* ini. Abu Hanifah dan murid muridnya memandang *mut'ah* itu wajib di berikan kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, dengan dalil firman Allah Ta'ala وَمَنْعُوهُنَّ firman-Nya dan ia *mustahabb* (dianjurkan) bagi wanita yang

terkena talak lainnya (misalnya yang ditalak sesudah digauli, dan yang ditalak sebelum digauli tapi sudah disebutkan maharnya).<sup>87</sup>

Malik, dalam riwayat yang *masyhun* memandang *mut'ah* itu *mandub* (dianjurkan), kecuali bagi wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya. Menurut riwayat lainnya yang lemah, *mut'ah* ini wajib.

Sedangkan Syafi'i dan Ahmad memandang *mut'ah* itu wajib bagi wanita yang ditalak sebelum digauli, baik sudah ditentukan maharnya maupun belum, kecuali yang ditalak sebelum digauli tapi maharnya sudah ditentukan. Madzhab Syafi'i juga mewajibkan *mut'ah* bagi wanita yang ditalak sesudah digauli, dengan dalil firman Allah Ta'ala, "*Dan bagi perempuan perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patul sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*" (Q.S.Al-Baqarah: 241)<sup>88</sup>

Artinya, *mut'ah* itu wajib diberikan ke pada setiap wanita yang ditalak, menurut madzhab baru Syafi'i, kecuali wanita yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan maharnya. Tampaknya yang kuat adalah pendapat yang mengatakan *mut'ah* itu wajib, dengan dalil lahiriah perintah وَمَنْعُوهُنَّ seolah-olah Allah menetapkan pemberian *mut'ah* bagi wanita seperti itu sebagai pengimbang separuh mahar apabila maharnya sudah ditentukan.

---

<sup>87</sup> *Ibid* jilid 1, hlm.606

<sup>88</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

Inilah bagian pertama yang disebutkan dalam ayat ini, yakni hukum wanita yang di talak sebelum digauli dan belum ditentukan mahar baginya (yang seperti ini berhak mendapat mut'ah). Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan hukum bagian kedua, yaitu wanita yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan mahar untuknya (yang ini berhak mendapat separuh mahar tersebut). Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman: *Apabila wanita ditalak padahal belum pernah digauli tapi sudah ditentukan mahar baginya, ia wajib diberi separuh mahar itu, dan ia berhak meng ambilnya dalam keadaan bagaimana pun kecuali jika wanita yang ditalak itu memaafkan, atau orang yang memegang ikatan nikah [yaitu wali) memaafkan, dan pemaafannya berupa pengguguran hak untuk memperoleh separuh mahar.* Menurut sebuah pendapat, yang di maksud dengan "orang yang memegang ikatan nikah" adalah suami, dan pemaafannya adalah melepas separuh mahar yang menjadi haknya sehingga si istri mengambil mahar secara penuh, sebagaimana telah kami jelaskan di bagian *Mufradaat Lughawiyah*. Pemaafan itu lebih dekat kepada taqwa. Artinya, siapa pun yang memaafkan, entah si lelaki entah si perempuan, maka dialah orang yang bertaqwa, janganlah kamu lupa untuk saling berbuat baik (berlaku murah hati) di antara sesama, sehingga kamu berusaha mati-matian untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi hakmu, sebab pemaafan (tidak mengambil

hak) itu lebih baik bagi kamu semua. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lalu Dia akan membalas setiap orang sesuai niat dan perbuatannya. Dia mengetahui siapa saja yang memaafkan, dan Dia tetap memberi karunia kepada orang yang tidak melakukannya. Ini adalah bagian penutup, untuk mengingatkan manusia bahwa Allah mengetahui segala perlakuan suami dan istri terhadap pasangannya, dan ini mengandung anjuran untuk berbuat baik dan berlaku murah hati, serta berisi kecaman terhadap sikap kasar dan masa bodoh kepada pasangan hidup.

Dari keenam kitab tafsir yang penulis gunakan, semua penafsirannya sama yaitu pada Q.S. Al-Baqarah: 236 menjelaskan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan sebelum mahar ditentukan atau sebelum terjadi hubungan suami istri, sementara dalam ayat 237 melengkapi ketentuan tersebut dengan menjelaskan hak istri apabila mahar telah ditentukan sebelum perceraian terjadi, adapun dalam ayat 241, memperluas ketentuan *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan dan kebaikan terhadap perempuan yang diceraikan.

#### Analisis Hubungan Antar Ayat

Ketiga ayat di atas memiliki hubungan tematik yang saling melengkapi dalam menjelaskan kewajiban *mut'ah* sebagai tanggung jawab suami terhadap istri setelah terjadinya perceraian. Q.S. Al-Baqarah: 236 menjelaskan kewajiban memberikan *mut'ah*

kepada istri yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri dan mahar belum ditentukan. Selanjutnya, Q.S. Al-Baqarah: 237 mengatur keadaan ketika mahar telah ditentukan, sehingga hak istri disesuaikan dengan kondisi perceraian yang terjadi. Adapun Q.S. Al-Baqarah: 241 menegaskan bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban bagi suami terhadap seluruh perempuan yang diceraikan menurut cara yang patut (*bil ma'ruf*). Dengan demikian, ketiga ayat tersebut membentuk satu kesatuan konsep yang menunjukkan bahwa Islam menghendaki agar perceraian tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak istri.<sup>89</sup>

#### Sintesis Penafsiran

Berdasarkan sintesis penafsiran enam kitab tafsir dapat dipahami bahwa seluruh mufasir sepakat memandang *mut'ah* sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri setelah perceraian. Meskipun terdapat perbedaan penjelasan mengenai hukum dan kadar pemberiannya, seluruh mufasir menegaskan bahwa *mut'ah* merupakan bentuk penghormatan kepada istri agar perceraian tidak menimbulkan kezaliman ataupun kerugian bagi pihak perempuan. Wahbah az-Zuhaili dan Al-Qurtubi lebih menitikberatkan pada aspek hukum fikih, Az-Zamakhshari memberikan penjelasan dari sisi kebahasaan ayat, Ibnu Katsir

---

<sup>89</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

memperkuatnya dengan riwayat-riwayat sahabat, sedangkan Hamka dan Quraish Shihab menekankan nilai keadilan, kepatutan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Oleh karena itu, mut'ah tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral suami dalam mengakhiri ikatan perkawinan secara baik (*ihsan*).<sup>90</sup>

## 5. Tanggung Jawab Suami Selama Masa *Iddah* Istri

Pada subtema tanggung jawab suami terhadap istri pada masa *iddah*, ayat-ayat yang dikaji meliputi Q.S. At-Talaq: 1, 2, 6, dan 7 yang seluruhnya termasuk golongan surah Madaniyah. Sebagai surah yang secara khusus membahas hukum perceraian, Surah At-Talaq memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya talak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab suami tidak berakhir dengan dijatuhkannya talak, melainkan tetap berlangsung selama masa *iddah* melalui pemenuhan hak-hak istri sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>91</sup>

Masa *iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah terjadi perceraian atau wafatnya suami. Dalam masa ini, suami tetap memiliki tanggung jawab tertentu

---

<sup>90</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

<sup>91</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977),

terhadap istrinya sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang pernah terjalin.<sup>92</sup>

#### Lafaz Q.S. At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>94</sup>

Sedangkan di sini, Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang Dia berikan kepadanya. Allah SWT tidak membebani orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti orang kaya melebihi batas kemampuan dan kesanggupan kondisi ekonominya.

Selanjutnya, Allah SWT menjanjikan anugerah dan karunia, *"Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."*

Allah SWT akan menjadikan keluasan, kelapangan, dan kecukupan setelah kesempitan dan kekurangan. Ini adalah janji dari Allah SWT, dan janji-Nya pasti *haq*, benar, dan pasti ditepati. Ini

<sup>92</sup> Kementerian Agama., *Al-Qur'An dan Terjemahannya*

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*

merupakan berita gembira tentang kelonggaran, kelapangan dan kemudahan setelah kesempitan dan kesulitan, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (al-Insyirah: 5-6)<sup>95</sup>.

#### Lafaz Q.S. At-Talaq: 6, 7

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ  
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ  
 لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَنْ  
 يَتَّقِ اللَّهَ ۚ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ ﴿٧﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

<sup>95</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*.

<sup>96</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

*mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

*“ Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”<sup>97</sup>*

Asbabun nuzul ayat 1

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Abdun Yazid yaitu Abu Rukanah menceraikan istrinya Ummu Rukanah. Setelah itu ia menikah dengan wanita lain dari kabilah Muzayanah. Ummu Rukanah lalu datang menghadap Rasulullah dan berkata, *"Wahai Rasulullah, ia (suamiku) tidak menghendaki ini melainkan karena si rambut itu (perempuan itu)."* Maka turunlah ayat, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."* Adz-Dzahabi mengatakan; Sanadnya sangat lemah dan riwayat itu salah. Abdun Yazid tidak pernah masuk Islam.<sup>98</sup>

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas, ia mengatakan; Rasulullah menceraikan Hafshah. Hafshah lalu pulang ke rumah keluarganya. Maka Allah menurunkan ayat, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah*

---

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Yasir, “*Asbabun Nuzul*.”hlm. 578

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)." Dikatakan kepadanya, "Rujuklah kepadanya karena ia adalah wanita yang rajin puasa dan rajin shalat malam." Ibnu Jarir meriwayatkan hadits ini dari Qatadah secara mursal. Ibnul Mundzir juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin secara mursal. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil tentang firman-Nya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu." Muqatil mengatakan: Saya mendengar bahwa ayat itu turu berkenaan Abdullah bin Amru bin Al-Ash, Thufail bin Al-Harits, dan Amru bin Sa'id bin Al-Ash.<sup>99</sup>

Asbabun nuzul ayat 2<sup>100</sup>

Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan; Ayat "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Turun berkenaan dengan laki-laki dari Asyja yang miskin dan memiliki banyak anak. Dia mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Tidak lama kemudian datanglah anaknya yang melarikan diri dari musuh dengan membawa kambing. Laki-laki tersebut lalu mendatangi Rasulullah dan mengabarkan tentang peristiwa yang dialaminya. Beliau lalu berkata, "Makanlah itu." Maka turunlah ayat tersebut. Adz-Dzahabi mengatakan: Hadits munkar. Ada pula yang

---

<sup>99</sup> As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Yasir. hal 579

<sup>100</sup> *Ibid*

menguatkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Salim bin Abu Al-Ja'd. As-Suddi menamakan laki-laki ini dengan Auf Al-Asyja'i. Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan ia menamakannya seperti itu. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Auf bin Malik Al-Asyja'i datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ditawan oleh musuh, sedangkan ibunya mengeluhkannya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?"

Beliau berkata, "Aku perintahkan kepadamu dan kepada istrimu untuk memperbanyak ucapan *La Haula wa La Quwwata lila Billah* (Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah)." Istri dari laki-laki itu kemudian berkata, "Ya, aku akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan kepadaku." Keduanya lalu memperbanyak bacaan itu. Akhirnya musuh anaknya itu menjadi lalai sehingga anak tersebut kemudian mengambil kambing milik musuhnya. Anak itu lalu membawa kambing tersebut kepada ayahnya, maka turunlah ayat, "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar." Al-Khathib meriwayatkan dalam kitab Tarikh-nya dari jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas. Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari jalur lain yang *dha'if*. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain yang *mursal*.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Yasir, "*Asbabun Nuzul*," hal 579

Dalam kitab tafsir Al-Munir Q.S. At-Thalaq ayat 1 dan 2<sup>102</sup> menjelaskan tentang masa iddah adalah perhatikan, hitung, dan ingat-ingatlah dengan baik masa iddah, ketahuilah dengan saksama permulaan dan ujung akhirnya, supaya iddah benar-benar sempurna, yaitu tiga qur'u utuh dan penuh. Pesan perkataan ini ditujukan kepada para suami. Menghitung dan mengetahui masa *iddah* dengan saksama adalah sebuah keharusan untuk menjalankan hukum-hukum *iddah* selama masa *iddah*, berupa penentuan hak merujuk bagi suami dan mempersaksikan rujuk tersebut, hak nafkah istri dan hak tempat tinggalnya, serta tidak boleh keluar bagi istri dari rumahnya sebelum masa *iddahnya* habis, dan dalam kitab ini juga dijelaskan juga hukum-hukum dan batasan-batasan talaq.<sup>103</sup>

Dalam keenam kitab tafsir yang penulis gunakan ini, untuk penafsiran keempat ayat di atas tidak jauh berberda, cuman redaksi dalam penyampiannya yang berbeda namun isi dan tujuannya sama yaitu kewajiban memberikan tempat tinggal berdasarkan Q.S. At-Talaq ayat 6, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri yang sedang menjalani masa iddah. Istri tidak boleh diusir dari rumah selama masa iddah, kecuali jika melakukan perbuatan yang jelas melanggar syariat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kehormatan dan keamanan

---

<sup>102</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. jilid 14, hlm. 657

<sup>103</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*.

perempuan setelah perceraian. Kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab suami meskipun hubungan pernikahan sedang berada dalam proses berakhir, Kewajiban menanggung biaya kehamilan dan persalinan apabila istri dalam keadaan hamil, suami wajib tetap menafkahnya hingga ia melahirkan. bahkan setelah melahirkan, jika istri menyusui anaknya, suami berkewajiban memberikan upah atau biaya penyusuan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq: 6. Nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dalam Q.S. At-Thalaq: 7 menegaskan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Suami yang mampu memberikan nafkah sesuai kelapangannya, sedangkan yang memiliki keterbatasan tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan yang Allah berikan kepadanya dan larangan menzalimi istri dalam masa iddah. Islam melarang suami menyusahkan atau menekan istri selama masa iddah. Perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf), tanpa merugikan hak-hak istri. Masa iddah menjadi sarana untuk menjaga keadilan

dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka.<sup>104</sup>

#### Analisis Hubungan Antar Ayat

Keempat ayat tersebut mempunyai hubungan tematik yang saling melengkapi dalam menjelaskan tanggung jawab suami selama masa iddah. Q.S. At-Talaq:1 dan 2 mengatur tata cara perceraian yang sesuai dengan ketentuan syariat agar hak-hak istri tetap terpelihara. Selanjutnya, Q.S. At-Talaq ayat 6 menegaskan kewajiban suami menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah kepada istri selama menjalani masa iddah sesuai keadaan masing-masing. Adapun Q.S. At-Talaq ayat 7 menegaskan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah, yaitu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami tanpa menghilangkan hak istri. Dengan demikian, keempat ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perlindungan kepada perempuan selama masa iddah sekaligus menegaskan bahwa suami tetap memikul tanggung jawab sampai berakhirnya masa tersebut.<sup>105</sup>

#### Sintesis Penafsiran

Berdasarkan sintesis penafsiran enam kitab tafsir dapat dipahami bahwa seluruh mufasir sepakat menyatakan bahwa masa iddah bukan hanya masa penantian bagi istri, tetapi juga masa berlangsungnya tanggung jawab suami terhadap hak-hak mantan

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

istrinya. Wahbah az-Zuhaili dan Al-Qurtubi menekankan aspek hukum mengenai kewajiban nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Az-Zamakhshari memberikan perhatian terhadap makna kebahasaan ayat-ayat tersebut. Ibnu Katsir memperkuat penafsiran melalui riwayat para sahabat mengenai praktik pelaksanaan hukum iddah. Sementara itu, Hamka dan Quraish Shihab menegaskan bahwa ketentuan tersebut mencerminkan keadilan Islam dalam melindungi perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, tanggung jawab suami pada masa iddah merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri terdapat 14 ayat yang dibagi menjadi lima sub tema pembahasan yaitu tanggung jawab suami kepada keluarga, tanggung jawab moral dan spiritual suami terhadap istri, tanggung jawab suami memberi mahar, tanggung jawab suami memberi *mut'ah*, serta tanggung jawab selama suami selama masa *iddah istri*.. Ayat-ayat yang dikaji menunjukkan bahwa suami tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan materi keluarga, tetapi juga membimbing, melindungi, mendidik, dan memperlakukan istri dengan baik sehingga tidak keluar dari apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang-NYA

Penafsiran enam kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa kepemimpinan suami merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Perbedaan yang ditemukan hanya terletak pada penekanan masing-masing mufasir sesuai corak tafsirnya, namun seluruhnya menegaskan bahwa tujuan utama tanggung jawab suami adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat.

## B. Kritik

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian hanya berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istri sehingga belum mencakup seluruh aspek hubungan suami istri dalam Islam. Kedua, penelitian ini menggunakan sumber tafsir tertentu sehingga masih terbuka peluang untuk melakukan kajian terhadap kitab tafsir lain yang belum dianalisis. Ketiga, penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) sehingga belum mengkaji implementasi tanggung jawab suami dalam kehidupan masyarakat secara langsung.

## C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Suami dan Calon Suami

Diharapkan dapat memahami dan mengamalkan konsep tanggung jawab terhadap istri secara utuh, baik dalam aspek material maupun non-material, serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam membina rumah tangga.

### 2. Bagi Istri dan Calon Istri

Diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga serta membangun hubungan yang harmonis dengan suami berdasarkan prinsip saling pengertian, kerja sama, dan musyawarah.

### 3. Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang konsep keluarga dalam Islam, khususnya terkait tanggung jawab suami dan istri, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih lanjut tema tanggung jawab suami terhadap istri dengan pendekatan yang lebih luas, seperti *perspektif hukum positif, sosiologi, atau psikologi* keluarga, sehingga kajian ini dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an tentang tanggung jawab suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA

Aainul Haq, Jurnal Hukum, and Keluarga Islam, “„Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN:” 1, no. Juni (2021): 91–104.

Abd. Al Hayy Al Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’iy (Suatu Pengantar), Trjm.

Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, “Tafsir Al-Qurthubi ”

Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, “Tafsir Al-Qurthubi.”jilid 5, hlm.74

Abdul Hayy al-Farmawi, Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977)

Abdul Hayy al-Farmawi, Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), hlm. 62–65.

Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006), hlm. 305

Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: Idea

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 65.

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h.  
14

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, terj. Noer Iskandar Al-Barsany (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 105.

Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami At-Tirmidzi, "Sunan Al-Tirmizi," n.d.no.1952 kitab berbuat baik dan menjalin silaturahmi

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, "Tafsir Al-Qurthubi," n.d.,jilid 18, hlm 680

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, "Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5," n.d.

Aditya Wardhana, Teknik Pengumpulan Data Penelitian, 2024.

Agustini, Metode Penelitian Kualitatif, ed. M.Pd Irmayanti, S.Pd., 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024). hal 96.

Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Al Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman (n.d.).

Al-Kasani, Bada'i' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i', Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 228.

Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, "Tafsir Al-Kasyāf," 2009.

Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, "Tafsir Al-Kasyāf," 2009.,11-21

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 35.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 164.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159–160.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 159.

Amrullah, "Tafsir Al-Azhar."

Ar-Rifa'i, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir."

Ar-Rifa'i, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir." jild 4. Hlm. 336

As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Yasir, "Asbabun Nuzul." Hal 159

B A B Ii, "Metode Tafsir Mauḍu'i," 1981, 22–47.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Statistik Perceraian Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1, Cet.I," Fiqh Munakahat 1, 2013, 253.

Benny S. Pasaribu, Metodologi Penelitian, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed. (Media Edu Pustaka, 2022). hal. 2.

Benny S. Pasaribu, Metodologi Penelitian. hal. 84.

Benny S. Pasaribu, Metodologi Penelitian. Hal. 111

Brigham et al, "6 Langkah Metode Tafsir Maudhu'i," A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano, 2013, 466.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 494

Depertemen Pendidikan Nasional, (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h.1334

"Fiqih Kontemporer," n.d.

Habibah Lutfiah, Nurhabibah Sormin, and Fitri Kartika, “Pemikiran ‘ Abdul Hayy Al -Farmawi” 9 (2025): 6820–26.

Husaini Husaini, “Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah ‘Uqūd Al-Lujjaini),” Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2024): 42–52, doi:10.52029/pjhki.v2i1.205.

Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 4.

Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 3.

Imaduddin Abul Fida`Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisyi Al-Bushrawi Ad Dimasyqi, “Tafsir Ibnu Katsir” (Bogor: Pustaka Asy-Syafi`i, 2004). jilid 2 hlm 373

Imam an-Nawawi, Raudhah ath-Thalibin, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 35.

Imam As-Suyuti, Syahril Andi Muhammad, and Maqashid Yasir, “Asbabun Nuzul,” 2014. Hal 164

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80; lihat juga Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 159–162.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 dan Pasal 80..

Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., (Bandung:Alumni, 1982), h. 3

Lutfiah, Sormin, and Kartika.

M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Cetakan II (Jakarta: Lantera Hati, 2005).

M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Cetakan II (Jakarta: Lantera Hati, 2005).,jilid 14, hlm. 324

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997),H. 1–2.

M. Quraish Shihab, “Tafsir Al Mishbah,” in Tafsir Al-Misbah Vol.3, vol. 3, 2002, 1–674.

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 45.

Mahmud, “Tafsir Al-Kasyāf.”

Mahmud, “Tafsir Al-Kasyāf.”hlm.234

Manshkur Anhari, Ushul Fikih, (Surabaya: Dianthama, 2008), hlm. 15

Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

Mardani, Op. Cit.. H. 11 53 Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary Az, Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama, (Jakarta: Lsik, 1994), H. 53

Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan (Jakarta: Darussalam, 2004),h. 5–6.

Muh Jauhari, “Metodologi Tafsir Dalam Al-Qur’an Oleh :” 19, no. 2 (2021): 55–63.

“Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur`an Nil Karim.Pdf,” n.d.

Muhammad Nasib Ar-Rifa`i, “Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,” in Jilid 4, ed. S Riyanto (Jakarta, n.d.), 1092.jilid 14, hlm.58

Nafkah keluarga Menurut M Quraish, “Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah,” 2019.

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 151–154.

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Nursepia Harapah, “Penelitian Kepustakaan,” Proceedings of the National Academy of Sciences 3, no. 1 (2015): 1–15.

Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, “Tafsir Al-Azhar” (singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2017).,jilid 10, hlm.159

Pusat Bahasa Depertement Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Qonita Alya, (2009), Kamus Besar Indonesia Untuk Pendidikan Dasar, Jakarta, PT. Indah Jay Adipura

R I Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

Rifa'i Abubakar, Metodologi Penelitian, 1st Ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hal. 121.

Riza Dewi Zulhijjah, “Metode Analisis Deskripti,” 2001, 28–40.

Rohman, “Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di... - Google Books.”Hal 147

Saifuddin Herlambang - 2023, Metodologi Tafsir Al-Qur'an.Pdf, n.d.

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D” (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, n.d.). hal 2.

Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani, “Sunan Abu Daud,” n.d.no.494, kitab sholat

Tafsir Maudhu'i and Moh Tulus Yamani, “Memahami AL-Qur'an Dengan Metode” 1, no. 2 (2015): 273–92.

Theadora Rahmawati, Fiqih Munahakat, vol. 4, 2021.

Ummi Kalsum Hasibuan and Risqo Faridatul Ulya, “Tipologi Kajian Tafsir : Metode , Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al- Qur ' an” 2, no. 2 (2020): 224–48.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1

Universitas Islam Negeri and Sumatera Utara, “( Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec . Air Batu ) Kewajiban Suami Terhadap Istri ( Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec . Air Batu ),” 2017.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 80.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6823.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 6857.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 29.

Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009),

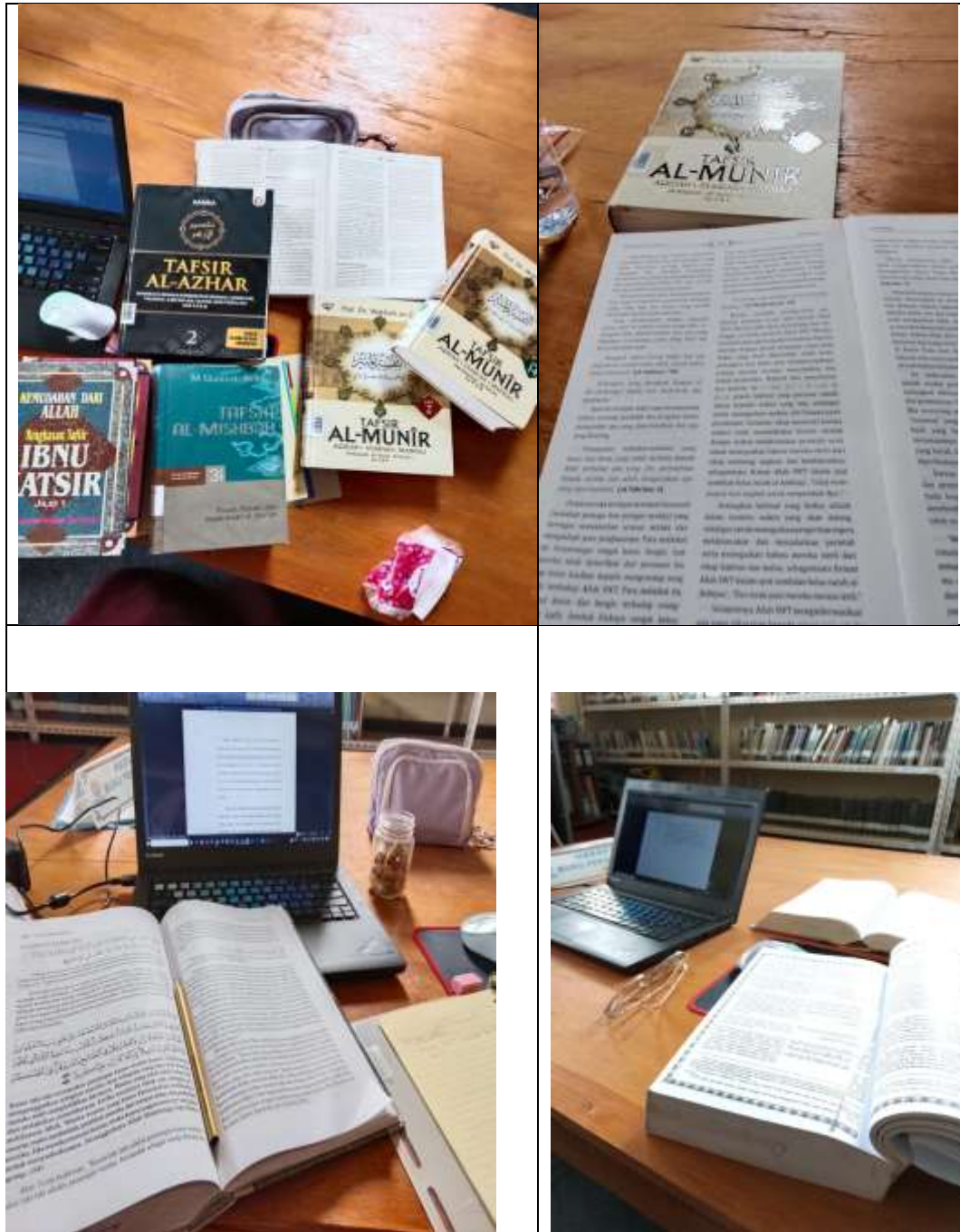
Wahbah Zuhaili bin Mustāfa, At-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-,Aqīdah Wa Asy-Syari‘ah Wa Al-Manhaj, Gema Insani, vol. jilid 1, 2013,

Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Munir, 2016.

Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Munir, 2016., jilid 14, hlm 707

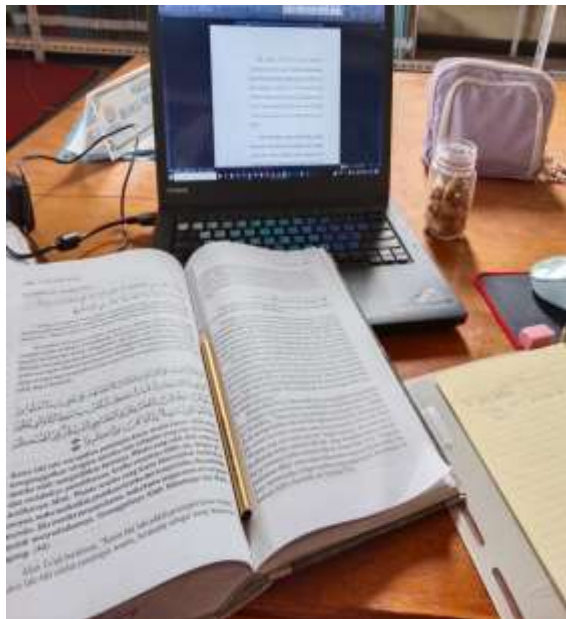
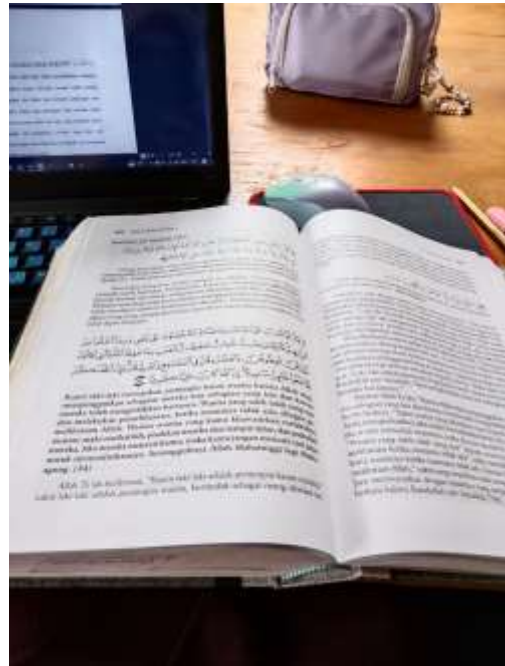
Zuhaili, Tafsir Al-Munir.

## LAMPIRAN DOKUMEN









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sri Damai Yanti, lahir pada tanggal 7 Mei 1983 di jorong Kubang, Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguak, Kab. 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Penulis lahir dari pasangan ayahanda Sabri dan Ibunda Yusra dan merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara yakni Ardhizal (abang), Afrizal Sabri (abang) dan Rahmawati (adik).</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pada tahun 1988 penulis mengenyam pendidikan taman Kanak-kanak di TK Balai Mansiro, dan masuk ke SDN. 01 Kubang tahun 1989. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar penulis melanjutkan ke SMP N 1 Guguak dan menamatkannya pada tahun 1998. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Guguak dan tamat pada tahun 2001. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang dan menganggur selama 21 tahun dan sudah menjadi ibu rumah tangga, akhirnya pada tahun 2022, Allah SWT memberikan rezki beasiswa BAZNAS 50 Kota. Penulis masuk ke Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh dan sejak tahun 2024 sudah beralih status menjadi Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh. Penulis diterima sebagai mahasiswa binaan BAZNAS 50 Kota yang dibiayai perkuliahannya selama 8 semester. Dan penulis di terima di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Adapun pengalaman organisasi internal kampus selama kuliah yaitu pernah menjabat menjadi Bendahara Dima STADA Payakumbuh. pada tahun 2023-2024, menjadi Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Institut Darul Qur'an Payakumbuh selama dua periode tahun 2024-2025 dan 2025-2026.

Adapun pengalaman organisasi eksternal kampus yaitu menjadi Sekretaris Komite SDN 01 Guguk periode 2020-2021, bendahara Komite SDN 01 Guguk selama dua periode 2021-2022 dan 2022-2023. Ketua Kehumasan dan Dokumentasi DPC FKDT Kab. 50 Kota dari 2022 - sekarang, TU TK Fazima Qur'an tahun 2023-2024, Sekretaris Yayasan Fazima Qur'an tahun 2020 - sekarang. Guru pendamping di rumah tahfiz Fazima Qur'an tahun 2020 sampai sekarang, Sekretaris DPAC FKDT Payakumbuh Utara tahun 2025, Bendahara Komite SMKN 1 Guguk periode 2025-2028. Selain itu penulis juga aktif jadi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kab.50 kota setiap adanya Pemilu maupun Pilkada.



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM**  
**INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH**  
**Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 109/2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

---

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM**  
**INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH**

- Membaca** : Hasil seminar tanggal `30 September 2025 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Sri Damai Yanti  
Bp/NIRM : 2219056  
Prodi : Ilmu al Qur'an Dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.  
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010  
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi  
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.  
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul

Qur'an Payakumbuh.

13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYSD-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**
- Pertama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam al Qur'an
- Kedua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
1. Nama : Yenni Rahman, S.Th.I, MA  
NIDN/NIY : 2123038702  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c  
Sebagai : Pembimbing I
  2. Nama : Dr. Ade Setiawan, MA  
NIDN/NIY : 2107128101  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata TK I / III.d  
Sebagai : Pembimbing II
- Ketiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025

Dekan,

**Yenni Rahman, S.ThI, MA**  
**NIDN.2123038702**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Peringgal





YAYASAN DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN  
(STAIDA) PAYAKUMBUH

الجامعة الإسلامية دار القرآن

SA (Dipin Persektorat Agama Payakumbuh Agama RI No. 014/2018/2018)  
SA BAKP (Monev: 422074/Sekolah PT/01/2019/14/2019)

Alamat: Jl. Khatib Sulaiman No. 100 Payakumbuh - Kab. Payakumbuh Sumatra Barat  
Payakumbuh Telp. 0261991073 website: www.darulqur'anpayakumbuh.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)  
FAKULTAS USHULUDDIN STAIDA PAYAKUMBUH

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Nama          | SRI DAMAI YANTI                                            |
| Bp/NIRM       | 2219056                                                    |
| Judul Skripsi | TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM AL QURAN         |
| Pembimbing    | 1. YENNI RAHMIA, S.Thl, MA<br>2. Dr. ADE SETIAWAN, S.S. MA |

| No | Topik Konsultasi/Bagian          | Hari / Tanggal   | Paraf Pembimbing |    | Ket |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|----|-----|
|    |                                  |                  | I                | II |     |
| 1  | LANDASAN TEORI / BAB II          | PABU / 17-12-25  | ✓                |    |     |
| 2  | METODE PENELITIAN / BAB III      | SABTU / 27-12-25 | ✓                |    |     |
| 3  | PEMBAHASAN & PEMBAHASAN / BAB IV | SELASA / 6-1-26  |                  |    |     |
| 4  | REVISI BAB II & BAB IV           | SABTU / 10-1-26  | ✓                |    |     |
| 5  | REVISI BAB IV / PERBAIKAN RUMUS  | SABTU / 9-5-26   | ✓                |    |     |
| 6  | REVISI BAB IV                    | SELASA / 12-5-26 |                  |    |     |
| 7  | TAMBAHAN KESIMPULAN              | SENIN / 22-6-26  | ✓                |    |     |
| 8  | LANDASAN TEORI / BAB II          | PABU / 17-12-25  |                  |    |     |
| 9  | METODOLOGI PENELITIAN / BAB III  | SABTU / 27-12-25 |                  |    |     |
| 10 | REVISI BAB IV                    | SELASA / 6-1-26  |                  |    |     |
| 11 | " BAB IV                         | SABTU / 10-1-26  |                  |    |     |
| 12 | " BAB IV                         | SABTU / 9-5-26   |                  |    |     |
| 13 | REVISI " IV                      | SELASA / 12-5-26 |                  |    |     |
| 14 | " " IV                           | SENIN / 22-6-26  |                  |    |     |

Payakumbuh, 22 Juni 2026  
Ketua Prodi IAT,

(Sri Dama Yanti, M.Pg.)  
NIDN 2126029101